



Katalog: 8201014

2016

DISTRIBUSI PERDAGANGAN KOMODITAS MINYAK GORENG INDONESIA



BADAN PUSAT STATISTIK



2016

**DISTRIBUSI
PERDAGANGAN
KOMODITAS MINYAK GORENG
INDONESIA**

Distribusi Perdagangan Komoditas Minyak Goreng Indonesia 2016

ISBN: -

No. Publikasi: 06130.1603

Katalog: 8201014

Ukuran Buku: 18,2 x 25,7 cm

Jumlah Halaman: xiv + 142 Halaman/*Pages*

Naskah:

Subdirektorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri

Gambar Kulit:

Subdirektorat Publikasi dan Kompilasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik

Dicetak oleh:

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin
tertulis dari Badan Pusat Statistik**

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) mempunyai tugas mengumpulkan, mengolah, menganalisis, dan menyajikan data statistik yang diperlukan pemerintah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, BPS menyajikan publikasi hasil kegiatan Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas di Indonesia Tahun 2016. Pemilihan komoditas yang diteliti didasarkan pada pertimbangan memiliki kontribusi output yang besar dalam pembentukan total output yang bersumber dari tabel *Input-Output* (I-O) 2010 dan bobot pada perhitungan inflasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada tahun 2016 ditetapkan 4 komoditas yang diteliti yaitu beras, minyak goreng, gula pasir, dan telur ayam ras.

Publikasi ini memuat kajian ringkas hasil penelitian rantai distribusi komoditasberasyang diteliti mulai dari tingkat produsen, pedagang besar, pedagang eceran sampai ke konsumen. Informasi yang disajikan adalah peta penjualan produksi, pola penjualan produksi, peta distribusi perdagangan, pola distribusi perdagangan, serta Margin Perdagangan dan Pengangkutan.

Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data dalam menyusun perencanaan dan kebijakan, baik oleh pemerintah, dunia usaha dan pengguna lainnya. Disamping itu, diharapkan publikasi ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan publikasi ini. Saran dan kritik sangat kami harapkan demi perbaikan publikasi di masa mendatang.

Jakarta, November 2016

Kepala Badan Pusat Statistik



Suhariyanto

ABSTRAKSI

Pola distribusi komoditas minyak goreng di Indonesia saat ini diduga masih bermasalah. Dugaan ini didasarkan dari adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, serta ketersediaan barang yang kurang mencukupi pada saat dibutuhkan terutama di kota-kota besar. Produksi minyak sawit sebagai bahan baku utama minyak goreng hanya terdapat di wilayah tertentu. Sedangkan pabrik minyak goreng tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ada indikasi bahwa fluktuasi harga minyak goreng saat ini disebabkan karena perbedaan biaya distribusi.

Publikasi ini menganalisa distribusi perdagangan dalam negeri komoditas minyak goreng di 34 provinsi di Indonesia yang meliputi 166 kabupaten/kota. Dengan menggunakan metode survei pada sampel produsen dan sampel pedagang, dapat diperoleh informasi mengenai gambaran pola dan peta distribusi komoditas minyak goreng secara nasional maupun di setiap provinsi. Hasil survei menunjukkan bahwa pada umumnya fungsi usaha perdagangan di setiap provinsi mendapatkan pasokan minyak goreng dari wilayah kabupaten/kota di luar provinsi. Ketersediaan pasokan minyak goreng terpusat di provinsi-provinsi yang berada di Pulau Sumatera dan Jawa.

Keywords: *Pola, Peta, Distribusi, Minyak Goreng, Margin*

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAKSI	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Identifikasi Masalah	3
1.4 Tujuan	3
BAB II METODOLOGI	4
2.1 Cakupan Komoditas	4
2.2 Cakupan Wilayah	4
2.3 Ruang Lingkup.....	4
2.4 Cakupan KBLI Komoditas Minyak goreng	5
2.5 Kerangka Sampel	5
2.6 Metode Pemilihan Sampel.....	6
2.7 Metode Pengumpulan Data.....	6
2.8 Konsep dan Definisi.....	6
2.9 Tata Cara Pembacaan Peta dan Pola	9
BAB III ULASAN RINGKAS	13
3.1 Gambaran Umum.....	13
3.2 Indonesia	17
3.3 Provinsi Aceh.....	22
3.4 Provinsi Sumatera Utara	25
3.5 Provinsi Sumatera Barat	29

3.6	Provinsi Riau	32
3.7	Provinsi Jambi	35
3.8	Provinsi Sumatera Selatan	38
3.9	Provinsi Bengkulu	41
3.10	Provinsi Lampung	44
3.11	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	46
3.12	Provinsi Kepulauan Riau	49
3.13	Provinsi DKI Jakarta	51
3.14	Provinsi Jawa Barat.....	56
3.15	Provinsi Jawa Tengah.....	58
3.16	Provinsi D.I. Yogyakarta	62
3.17	Provinsi Jawa Timur	66
3.18	Provinsi Banten.....	70
3.19	Provinsi Bali.....	73
3.20	Provinsi Nusa Tenggara Barat.....	77
3.21	Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
3.22	Provinsi Kalimantan Barat	82
3.23	Provinsi Kalimantan Tengah.....	86
3.24	Provinsi Kalimantan Selatan.....	89
3.25	Provinsi Kalimantan Timur	92
3.26	Provinsi Kalimantan Utara.....	95
3.27	Provinsi Sulawesi Utara	98
3.28	Provinsi Sulawesi Tengah	101
3.29	Provinsi Sulawesi Selatan.....	105
3.30	Provinsi Sulawesi Tenggara	109
3.31	Provinsi Gorontalo.....	113
3.32	Provinsi Sulawesi Barat.....	117

3.33 Provinsi Maluku.....	120
3.34 Provinsi Maluku Utara.....	122
3.35 Provinsi Papua Barat	125
3.36 Provinsi Papua	127
BAB IV KESIMPULAN	131

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Perkembangan Produksi Minyak Sawit Indonesia Tahun 1998-2015 (ribu ton)	14
Gambar 3. 2 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2010 – 2015.....	15
Gambar 3. 3 Persentase Volume Ekspor CPO Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2015.....	16
Gambar 3. 4 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Indonesia	18
Gambar 3. 5 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Indonesia	19
Gambar 3. 6 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Minyak Goreng Tingkat Nasional dan Provinsi	22
Gambar 3.7 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh	23
Gambar 3. 8 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh	24
Gambar 3. 9 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara	25
Gambar 3. 10 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara	26
Gambar 3. 11 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara.....	27
Gambar 3. 12 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara.....	28
Gambar 3. 13 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Barat.....	30
Gambar 3. 14 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Barat.....	31
Gambar 3. 15 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Riau.....	32
Gambar 3. 16 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Riau.....	33
Gambar 3. 17 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Riau	34
Gambar 3. 18 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Riau	34
Gambar 3. 19 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jambi.....	36
Gambar 3. 20 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jambi	37
Gambar 3.21 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan.....	38
Gambar 3. 22 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan...	39
Gambar 3. 23 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan.....	39
Gambar 3. 24 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan...	40
Gambar 3. 25 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bengkulu	42
Gambar 3. 26 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bengkulu	43
Gambar 3. 27 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Lampung.....	44
Gambar 3. 28 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Lampung	45
Gambar 3. 29 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	47

Gambar 3. 30 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	48
Gambar 3. 31 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Riau.....	49
Gambar 3. 32 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau	50
Gambar 3. 33 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta	52
Gambar 3. 34 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta	53
Gambar 3. 35 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta.....	54
Gambar 3. 36 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta.....	55
Gambar 3. 37 Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Jawa Barat.....	56
Gambar 3. 38 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Barat.....	57
Gambar 3. 39 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah	59
Gambar 3. 40 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah	59
Gambar 3. 41 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah	60
Gambar 3. 42 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah	61
Gambar 3. 43 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta	63
Gambar 3. 44 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	63
Gambar 3. 45 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	64
Gambar 3. 46 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta.....	65
Gambar 3. 47 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur	66
Gambar 3. 48 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur.....	67
Gambar 3. 49 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur.....	68
Gambar 3. 50 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur.....	69
Gambar 3. 51 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Banten	70
Gambar 3. 52 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Banten	71
Gambar 3. 53 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Banten	71
Gambar 3. 54 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Banten	72
Gambar 3. 55 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Bali	74
Gambar 3. 56 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bali	74
Gambar 3. 57 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Bali	75
Gambar 3. 58 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bali	76
Gambar 3. 59 Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat	78
Gambar 3. 60 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat	79

Gambar 3. 61 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur	80
Gambar 3. 62 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur	81
Gambar 3. 63 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat	83
Gambar 3. 64 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng	83
Gambar 3. 65 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat.....	84
Gambar 3. 66 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat....	85
Gambar 3. 67 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Tengah	87
Gambar 3. 68 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Tengah	88
Gambar 3. 69 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan	90
Gambar 3. 70 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan.	91
Gambar 3. 71 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Timur...	93
Gambar 3. 72 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Timur ...	94
Gambar 3. 73 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara ...	96
Gambar 3. 74 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara ...	97
Gambar 3. 75 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara.....	99
Gambar 3. 76 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara	100
Gambar 3. 77 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah.....	101
Gambar 3. 78 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah..	102
Gambar 3. 79 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah	103
Gambar 3. 80 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah ..	104
Gambar 3. 81 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan	106
Gambar 3. 82 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan..	107
Gambar 3. 83 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan	108
Gambar 3. 84 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan ..	108
Gambar 3. 85 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara.....	110
Gambar 3. 86 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara	111
Gambar 3. 87 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara	111
Gambar 3. 88 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara	112
Gambar 3. 89 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo	114
Gambar 3. 90 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo	115
Gambar 3. 91 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo	115
Gambar 3. 92 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo	116
Gambar 3. 93 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat	118

Gambar 3. 94 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat	119
Gambar 3. 95 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku	120
Gambar 3. 96 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku	121
Gambar 3. 97 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku Utara	123
Gambar 3. 98 . Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku Utara	124
Gambar 3. 99 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat.....	125
Gambar 3. 100 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat	126
Gambar 3. 101 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua.....	127
Gambar 3. 102 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua	128

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sentra produksi minyak kelapa sawit di Indonesia Tahun 2015*	16
Tabel 3. 2 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Minyak Goreng Menurut Provinsi dan Fungsi Lembaga Usaha, 2016	20

<http://www.bps.go.id>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar VPDP16-PEDAGANG	134
Lampiran 2: Daftar VPDP16-PRODUSEN	138
Lampiran 3: Surat Tanda Terima Perusahaan	142

<http://www.bps.go.id>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Distribusi perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani produksi dan konsumsi sehingga barang dapat tersalurkan dari produsen sampai ke tangan konsumen. Lebih lanjut, masing-masing sektor perekonomian tentu memiliki pola distribusi tersendiri yang mencirikan bagaimana jalur kegiatan di sektor-sektor tersebut berjalan. Salah satunya adalah sektor perdagangan, pola distribusi perdagangan menunjukkan alur perjalanan suatu barang mulai dari produsen hingga konsumen dapat menikmati barang tersebut, termasuk peran dari mediator-mediator yang terlibat di dalamnya. Jalur atau rantai ini mempunyai peranan penting dalam perekonomian masyarakat, karena selain merupakan penghubung antara produsen dengan konsumen juga dapat memberikan nilai tambah bagi pelakunya. Jika rantai distribusi dapat terwujud secara efisien, maka pergerakan suatu barang dari produsen ke konsumen akan mampu ditempuh dengan biaya yang paling murah, sehingga berdampak pada pembagian yang adil dari keseluruhan harga yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang terlibat di dalamnya.

Pada umumnya, permasalahan dalam jalur distribusi adalah terjadinya kemacetan dalam mendistribusikan barang-barang. Kemacetan tersebut akan banyak menimbulkan kesulitan baik dipihak konsumen maupun produsen. Kesulitan yang akan terjadi di pihak produsen meliputi terganggunya penerimaan penjualan sehingga target penjualan yang telah di tentukan tidak dapat terpenuhi. Hal ini akan menyebabkan arus pendapatan yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk melangsungkan kontinuitasnya tidak dapat diharapkan. Sedangkan kesulitan yang akan timbul di pihak konsumen akan menyebabkan tendensi harga yang meningkat akibat berkurangnya barang yang ditawarkan di pasar.

Permasalahan rantai distribusi tersebut harus terus diperhatikan khususnya pada barang kebutuhan pokok seperti komoditas bahan makanan. Minyak goreng merupakan salah satu komoditas yang cukup penting bagi masyarakat Indonesia. Pasalnya, hampir semua masakan dan jenis makanan di Indonesia membutuhkan minyak goreng sebagai salah satu bahan mediasi pengolahannya. Selain itu, kegunaan minyak goreng lainnya adalah untuk menambah nilai gizi dan kalori serta rasa gurih pada makanan. Dari sisi ekonomi posisi penting minyak goreng juga tercermin dari kontribusinya dalam perhitungan

Indeks Harga Konsumen (IHK) dimana bobotnya sekitar 1,3 persen. Di samping itu, kebutuhan akan salah satu sumber omega 9 ini terus meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data Susenas Triwulan I 2013 dan Triwulan I 2014, rata-rata konsumsi minyak goreng perkapita selama seminggu pada tahun 2013 adalah sebesar 0,197 liter/minggu dan meningkat menjadi sebesar 0,205 liter/minggu pada tahun 2014. (belum termasuk konsumsi di luar rumah tangga seperti konsumsi hotel, restoran/rumah makan, *catering*, lembaga).

Saat ini, Indonesia diduga mengalami masalah pada distribusi minyak goreng. Dugaan ini didasarkan dari adanya disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di tingkat produsen dengan harga di tingkat konsumen, terutama di kota-kota besar. Produksi minyak sawit sebagai bahan baku utama minyak goreng hanya terdapat di wilayah tertentu sedangkan pabrik minyak goreng tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Dengan kondisi tersebut, ada indikasi bahwa fluktuasi harga minyak goreng saat ini disebabkan karena perbedaan biaya distribusi. Margin distribusi minyak goreng cenderung mengalami peningkatan, sementara margin distribusi tersebut merupakan salah satu indikator efisiensi pada sistem distribusi. Sehingga, peningkatan margin distribusi mengindikasikan bahwa distribusi komoditas tersebut semakin tidak efisien.

Untuk mengetahui di mana letak permasalahan tersebut, pada tahun 2016 Badan Pusat Statistik (BPS) mengadakan Survei Pola Distribusi (Poldis) Perdagangan Beberapa Komoditas diantaranya adalah komoditas minyak goreng. Kegiatan ini dilakukan di 166 kabupaten/kota yang berada di seluruh provinsi Indonesia. Hasil dari survei ini diharapkan bisa digunakan dapat memenuhi kebutuhan data tentang pola distribusi perdagangan untuk komoditas-komoditas terpilih dan sekaligus memperoleh gambaran pola distribusi perdagangan yang lebih baik sebagai upaya untuk menjawab permasalahan rantai distribusi di atas.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan Survei Poldis Perdagangan 2016 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- c. Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik
- d. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik.

1.3 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pola distribusi minyak goreng mulai dari tingkat produsen hingga ke konsumen akhir.
- b. Bagaimana pola penjualan minyak goreng dari suatu wilayah ke wilayah lain.

1.4 Tujuan

Survei Poldis Perdagangan 2016 di 34 provinsi mempunyai tujuan, yaitu:

- a. Menganalisis Pola Penjualan Produksi.
- b. Menganalisis Pola Distribusi Perdagangan.
- c. Mendapatkan Peta Wilayah Penjualan Produksi.
- d. Mendapatkan Peta Wilayah Distribusi Perdagangan.
- e. Memperoleh data Margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

BAB II

METODOLOGI

2.1 Cakupan Komoditas

Penentuan komoditas dalam survei ini adalah komoditas strategis, yaitu komoditas-komoditas yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Komoditas yang dalam Survei Biaya Hidup paling banyak dikonsumsi masyarakat.
- b. Komoditas yang dalam pembentukan inflasi cukup berperan.
- c. Komoditas yang dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) mempunyai kontribusi cukup besar.

2.2 Cakupan Wilayah

Survei Pola Distribusi Perdagangan Beberapa Komoditas 2016 dilaksanakan di seluruh provinsi, mencakup ibukota provinsi, beberapa kota SBH (70 kabupaten/kota), dan kabupaten/kota potensi komoditas terpilih. Secara keseluruhan survei ini mencakup 166 kabupaten/kota terdiri dari 34 ibukota provinsi dan 132 kabupaten/kota potensi komoditas terpilih.

2.3 Ruang Lingkup

Unit penelitian dalam survei ini adalah perusahaan perdagangan menengah, besar, dan kecil baik sebagai distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, maupun pedagang eceran. Sedangkan untuk responden perusahaan/usaha industri pengolahan adalah perusahaan/usaha minyak goreng.

2.4 Cakupan KBLI Komoditas Minyak goreng

Usaha yang dicakup dalam survei ini mengalami penyesuaian kode KBLI, karena terjadi perubahan kode KBLI 2005 ke KBLI 2009 Cetakan ke III dan KBLI 2015. Secara lengkap, perusahaan yang dicakup berdasarkan pengelompokan KBLI-nya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Jenis Kegiatan Usaha dan Kode KBLI Menurut Jenis Komoditas

Komoditas	KBLI 2015	KBLI 2009	KBLI 2005	Deskripsi
(1)		(2)	(3)	(4)
Minyak Goreng	10423	10423	15143	Industri minyak goreng kelapa
	10437	10432	15144	Industri minyak goreng minyak kelapa sawit
	46315	46315	51220; 53220; 54220	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati
	47111	47111	52111	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau di <i>supermarket/minimarket</i>
	47112	47112	52212	Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman, atau tembakau bukan di <i>supermarket/minimarket</i> (tradisional)

2.5 Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang dibentuk meliputi kerangka sampel pedagang dan kerangka sampel produsen. Untuk produsen, kerangka sampel berasal dari SE06-UMB kategori-D (industri) dan direktori industri skala besar dan sedang. Sedangkan pembentukan kerangka sampel pedagang minyak goreng berasal dari berbagai macam sumber, yaitu dari:

- 1) SE06-UMB kategori G, yaitu perusahaan perdagangan menengah dan besar hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel. Dari data tersebut bisa ditentukan fungsi kelembagaan perusahaan/usaha sebagai distributor, subdistributor, agen, sub agen, pedagang grosir, pedagang pengumpul, eksportir, importir, dan pedagang eceran dengan pendekatan berdasarkan hasil dari kuesioner SE06-UMB Distribusi Blok II.2 Rincian 6 (menurut asal barang) dan Rincian 8 (menurut penjualan barang).
- 2) Direktori perusahaan perdagangan dari asosiasi untuk perusahaan perdagangan.
- 3) Direktori perusahaan eksportir impor
- 4) Perusahaan perdagangan kecil hasil Sensus Ekonomi 2006 Sensus Sampel yaitu SE06-UMK kategori G dengan nilai omset >500 juta rupiah.
- 5) Sumber- sumber lain dari internet.

2.6 Metode Pemilihan Sampel

Metode pemilihan sampel dilakukan dengan memerhatikan komoditas utama yang diperdagangkan berdasarkan empat komoditas terpilih. Untuk perusahaan yang bersumber dari SE06-UMB, seluruhnya diambil sebagai perusahaan sampel, sedangkan sisanya dipilih secara sistematis pada setiap komoditas. Jika jumlah perusahaan/usaha dalam kerangka sampel tidak mencukupi, maka seluruh perusahaan/usaha akan dicacah. Sedangkan sampel industri pengolahan dipilih dari kerangka sampel industri pengolahan secara *systematic sampling*.

2.7 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari perusahaan/usaha/pengusaha terpilih dilakukan melalui wawancara tatap muka antara pencacah dengan responden. Untuk perusahaan-perusahaan yang relatif besar, pengumpulan data mungkin lebih dari satu kali kunjungan untuk mendapatkan data yang lengkap.

2.8 Konsep dan Definisi

Perdagangan adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau lembaga yang membeli dan menjual barang kembali tanpa merubah bentuk dasar barang, bertujuan untuk penyaluran barang serta mendapatkan nilai tambah (keuntungan).

Dua pelaku utama dalam kegiatan perdagangan adalah pedagang besar dan pedagang eceran. Pedagang besar adalah sebuah unit usaha yang membeli dan menjual kembali barang-barang kepada pengecer dan pedagang besar lain yang bertindak sebagai

agen, broker dan/atau kepada pemakai industri, lembaga swasta, dan pemakai komersial dimana volume yang dijual tidak sama dengan volume yang diperdagangkan pada konsumen akhir. Pada umumnya selain melakukan aktivitas pembelian dan penjualan, beberapa kategori pedagang besar juga melakukan penentuan harga, penyimpanan, promosi, hingga pemasaran barang dalam partai besar. Pada Survei POLDIS 2016, ada beberapa kategori fungsi kelembagaan pedagang besar dan menengah yang termasuk dalam cakupan penelitian, antara lain:

1. **Distributor** adalah unit usaha yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama (produsen) secara langsung dan bertindak atas nama sendiri, sehingga risiko keberlangsungan kegiatan juga ditanggung sendiri. Distributor biasanya juga diberikan hak/wewenang khusus terhadap hasil produksi dari produsen. Sementara itu, **Sub Distributor** adalah unit usaha yang ditunjuk langsung oleh distributor untuk melakukan kegiatan distribusi hingga ke pengecer. Idealnya jangkauan kegiatan Sub Distributor lebih sempit dibandingkan Distributor.
2. **Agen** dapat didefinisikan sebagai pihak (perorangan/badan usaha) yang melakukan penjualan/pemasaran barang atas nama *prinsipal*.

Ketentuan tentang prinsipal berdasarkan Permendag NOMOR : 11/M-DAG/PER/3/2006:

- i. Prinsipal adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum di luar negeri atau di dalam negeri yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai. Prinsipal dibedakan menjadi prinsipal produsen dan prinsipal supplier.
- ii. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal untuk melakukan penjualan atas barang hasil produksi dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
- iii. Prinsipal supplier adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang ditunjuk oleh prinsipal produsen untuk menunjuk badan usaha lain sebagai agen, agen tunggal, distributor atau distributor tunggal sesuai kewenangan yang diberikan oleh prinsipal produsen.

3. **Pedagang Grosir** termasuk pedagang level menengah-besar yang bersifat *cash and carry*, dimana transaksi (partai besar) biasanya dilakukan langsung di lokasinya berada dan proses transaksi sebagian besar dilakukan tanpa pengantaran (barang diambil sendiri oleh pembeli). Secara garis besar, ada dua karakteristik penjualan dari pedagang grosir, yaitu yang menjual berbagai jenis komoditas (*general line wholesaler*) dan yang khusus menjual komoitas secara spesifik (*specity wholesaler*).
4. **Pedagang pengepul (*assembler*)** tergolong sebagai pedagang besar (bersifat perorangan atau lembaga) yang biasanya membeli komoditas dari produsen secara langsung untuk dijual kembali ke fungsi kelembagaan lainnya. Pedagang pengepul seringkali ditemui pada produk-produk hasil pertanian, kehutanan, perikanan, perkebunan dan peternakan yang membawa sendiri komoditas yang diperdagangkan ke beberapa pusat-pusat pasar.
5. **Importir** adalah unit usaha yang kegiatan utamanya menyalurkan barang (pembelian, penerimaan dan/atau pemasukan barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara penerima. Sedangkan **Eksportir** adalah unit usaha perusahaan yang memiliki fungsi dalam menyalurkan (penjualan, pengiriman dan/atau pengeluaran barang atau produk) dari batas wilayah suatu negara ke negara yang lain.
6. **Pedagang Eceran (*retailer*)** adalah pedagang yang kegiatannya berkaitan dengan penjualan barang /jasa secara langsung pada konsumen akhir untuk kepentingan konsumsi pribadi/nonbisnis secara eceran. Termasuk di dalamnya adalah Supermarket/Swalayan, yang tergolong sebagai *self service retailing*. Cakupan **konsumen akhir** dalam survei ini antara lain adalah **Rumah Tangga, Kegiatan Usaha Lain, Industri Pengolahan**, dan juga **Pemerintah dan Lembaga Nirlaba**. Kegiatan Usaha Lain yang dimaksud pada survei ini antara lain seperti: rumah makan, restoran, usaha *catering*, rumah sakit, dan hotel. Sementara untuk industri pengolahan dapat didefinisikan sebagai unit yang kegiatannya mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi dan/atau dari barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Kemudian, yang tergolong dalam Pemerintah dan Lembaga Nirlaba antara lain adalah instansi-instansi pemerintah, panti asuhan, yayasan jompo, rumah sakit non profit, lembaga swadaya non profit, organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat dan sebagainya.

Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) adalah kompensasi pedagang

sebagai penyalur barang yang merupakan selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian. Margin inilah yang merupakan ukuran besarnya output dari kegiatan perdagangan.

2.9 Tata Cara Pembacaan Peta dan Pola

■ Tata Cara Membaca Peta

Peta yang ditampilkan dalam publikasi ini terdiri dari 2 macam, yaitu peta penjualan produsen dan peta distribusi perdagangan.

1. Peta penjualan produsen merupakan gambaran dari hasil observasi terhadap responden produsen komoditas minyak goreng di masing-masing provinsi.
2. Peta distribusi perdagangan merupakan gambaran dari hasil observasi terhadap responden pedagang komoditas minyak goreng di masing-masing provinsi.

Berikut adalah petunjuk ringkas tata cara membaca peta yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Pada setiap peta yang ditampilkan dalam publikasi ini terlihat memiliki perbedaan warna. Arti dari setiap warna tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Warna hijau () , menunjukkan wilayah yang diobservasi.
 - b. Warna kuning () , menunjukkan wilayah yang terkait dengan wilayah observasi.
 - c. Warna putih () , menunjukkan wilayah yang tidak terkait.
2. Alur distribusi barang ditunjukkan dengan garis panah. Garis panah diwarnai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Warna merah () , menunjukkan alur pembelian komoditi.
 - b. Warna biru () , menunjukkan alur penjualan komoditi.
3. Arah garis panah
 - a. Garis alur pembelian () , dimulai dari wilayah terkait ke wilayah observasi
 - b. Garis alur penjualan () , dimulai dari wilayah observasi ke wilayah terkait

4. Setiap garis panah disertai dengan informasi kuantitatif berupa persentase, baik itu untuk garis panah pembelian maupun garis panah penjualan

■ **Tata Cara Membaca Pola**

Pola yang ditampilkan dalam publikasi ini terdiri dari 2 macam, yaitu pola penjualan produksi dan peta distribusi perdagangan.

1. Pola penjualan produsen merupakan gambaran dari hasil observasi terhadap responden produsen komoditas minyak goreng di masing-masing provinsi.
2. Pola distribusi perdagangan merupakan gambaran dari hasil observasi terhadap responden pedagang komoditas minyak goreng di masing-masing provinsi.

Berikut adalah petunjuk ringkas tata cara membaca pola yang ditampilkan dalam publikasi ini.

1. Simbol yang digunakan: Pada setiap pembahasan akan ada simbol yang mewakili komoditi yang sedang dilakukan observasi. Simbol tersebut adalah sebagai berikut.

a.  = simbol yang mewakili komoditas yang sedang dilakukan observasi

b.  = simbol produsen minyak goreng

2. Fungsi usaha yang terlibat dalam distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dibedakan menjadi tiga warna, dengan arti sebagai berikut:

a. Warna biru langit () mewakili fungsi usaha kelompok pedagang besar (PB)

b. Warna merah muda () mewakili fungsi usaha kelompok pedagang eceran (PE)

c. Warna kuning muda () mewakili fungsi usaha kelompok konsumen akhir

3. Pembagian kelompok fungsi usaha yang dimaksud pada poin 2 di atas adalah sebagai berikut:

a. Kelompok PB : eksportir, importir, distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang pengepul, dan pedagang grosir

b. Kelompok PE : supermarket/swalayan dan pedagang eceran

- c. Kelompok konsumen akhir : industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga
4. Jenis garis yang ada dalam penyajian pola terdiri dari 4 macam, yaitu:
- Garis solid () adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan yang dirangkum dari informasi data penjualan menurut fungsi perusahaan/usaha.
 - Garis solid tebal () adalah garis yang menunjukkan alur distribusi penjualan utama berdasarkan persentase terbesar dari hulu ke hilir.
 - Garis putus-putus () adalah garis yang menunjukkan data tambahan yang diperoleh dari informasi data pembelian menurut fungsi perusahaan/usaha sebagai pelengkap alur distribusi jika ternyata ada beberapa alur distribusi yang terputus.
 - Garis putus titik titik putus () adalah garis yang menunjukkan arus penjualan tambahan jika jalur distribusi yang ada tidak didapatkan baik dari data penjualan maupun data pembelian. Jika informasinya terputus pada arus distribusi di tingkat PB, maka fungsi usaha yang terputus tersebut dihubungkan dengan PE menggunakan tipe garis ini. Sedangkan jika informasi terputus pada arus distribusi di tingkat PE, maka fungsi usaha yang terputus tersebut dihubungkan dengan konsumen akhir menggunakan tipe garis ini.
 - Garis titik-titik () adalah garis yang menunjukkan arus penjualan tambahan khusus jika pola distribusi penjualan produksi dan pola distribusi perdagangan sudah saling terkait. Garis tipe ini berlaku untuk jalur distribusi produsen ke fungsi usaha di bawahnya.
5. Garis penghubung setiap fungsi usaha dibedakan dengan warna-warna khusus yang mewakili setiap fungsi usaha. Berikut adalah pembagian secara rinci:
- Eksportir/Importir diwakili warna ungu ()
 - Distributor diwakili warna hijau ()
 - Sub Distributor diwakili warna biru ()
 - Agen diwakili warna merah ()
 - Sub Agen diwakili warna merah muda ()
 - Pedagang Grosir diwakili warna jingga ()
 - Pedagang Pengumpul diwakili warna abu-abu ()
 - Pedagang Eceran diwakili warna hitam ()
 - Produsen diwakili warna coklat ()

Setiap garis penghubung dari satu fungsi usaha ke fungsi usaha lainnya tersebut disertai dengan informasi kuantitatif berupa persentase. Namun, khusus untuk garis tambahan baik yang berupa garis putus-putus (---→), garis titik-titik (·····→), maupun garis putus titik titik putus (-·-·-·→) tidak disertakan informasi persentasenya.

<http://www.bps.go.id>

BAB III

ULASAN RINGKAS


3.1 Gambaran Umum

Minyak goreng merupakan salah satu bahan makanan yang banyak digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Minyak goreng atau yang disebut juga sebagai **minyak masakan** adalah minyak atau lemak yang berasal dari pemurnian bagian tumbuhan, hewan, atau dibuat secara sintetik yang dimurnikan dan biasanya digunakan untuk menggoreng makanan (Wikipedia, 2016). Penggunaan minyak goreng ini sebagai media penggorengan bertujuan untuk menjadikan makanan gurih dan renyah, meningkatkan cita rasa, perbaikan tekstur dan pembawa rasa. Minyak masakan umumnya berbentuk cair dalam suhu kamar, dan kebanyakan diperoleh dari tumbuhan, seperti kelapa, seralia, kacang-kacangan, jagung, kedelai, dan kanola. Komoditas minyak goreng yang diteliti dalam survei ini dibatasi hanya yang bahan bakunya berasal dari kelapa sawit dan kelapa saja.

Minyak goreng berbahan nabati seperti kelapa sawit dan kelapa memiliki kandungan zat gizi yang sangat kaya. Selain memiliki kandungan nilai kalori atau energi yang cukup, di dalam minyak kelapa sawit juga kaya akan vitamin seperti vitamin A, vitamin B1 bahkan vitamin C. Yang tidak kalah penting adalah golongan minyak ini mengandung zat-zat antioksidan seperti alfa-karoten, beta-karoten, gama-karoten, vitamin E (tokoferol dan tokotrienol), likopen, lutein, sterol, asam lemak tidak jenuh yang sangat baik untuk tubuh.

Indonesia merupakan negara penghasil kelapa sawit nomor satu di dunia. Bersama Malaysia, kedua negara ini secara total menghasilkan sekitar 84,77% dari total produksi minyak sawit dunia pada tahun 2015. Kapasitas produksi minyak sawit Indonesia pada tahun 2015 mencapai 31,28 juta ton. Sedangkan negara Jiran Malaysia menempati urutan kedua, setelah beberapa tahun silam kokoh di posisi pertama, dengan kapasitas produksi sebanyak 21 juta ton pada tahun 2015 (*Sumber: Oil World Annual (2009-2015), Malaysia Palm Oil Board*). Tren produksi kelapa sawit di Indonesia terus menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Tren tersebut tampak pada Gambar 1 sebagai berikut.


**Gambar 3. 1 Perkembangan Produksi Minyak Sawit Indonesia Tahun 1998-2015
(ribu ton)**



Sumber : BPS, diolah

Dengan melimpahnya produksi kelapa sawit yang dihasilkan oleh perkebunan di Indonesia, menempatkan Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar pengekspor minyak kelapa sawit di dunia. Total ekspor minyak kelapa sawit Indonesia selama enam tahun terakhir cenderung mengalami peningkatan berkisar antara 0,08 sampai dengan 16,06 persen per tahun. Namun demikian, bila dilihat dari segi nilai, nilai ekspor minyak sawit Indonesia terlihat mengalami fluktuasi. Hal ini dikarenakan naik turunnya harga minyak sawit dunia dimana tahun 2011 menjadi tahun emas kenaikan harga minyak sawit dunia diantara rentang waktu tahun 2010 - 2015. Pada tahun 2010, total volume ekspor Indonesia mencapai 17,86 juta ton dengan total nilai sebesar US\$ 15,20 milyar. Kemudian tahun 2015, volume ekspor tersebut meningkat menjadi 28,29 juta ton dengan total nilai sebesar US\$ 16,95 milyar. Grafik perkembangan volume dan nilai ekspor minyak sawit selama enam tahun terakhir dapat digambarkan pada Gambar 3.2.


Gambar 3. 2 Perkembangan Volume dan Nilai Ekspor Minyak Sawit Indonesia Tahun 2010 – 2015



Sumber : BPS, diolah

Produksi minyak kelapa sawit Indonesia sebagian besar diekspor ke mancanegara dan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor minyak kelapa sawit Indonesia menjangkau lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan pangsa utama di Asia. Pada tahun 2015, lima besar negara pengimpor CPO Indonesia adalah India, Belanda, Malaysia, Singapura, dan Spanyol. Volume ekspor ke India mencapai 3,82 juta ton atau 49,06 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US\$ 2,11 milyar. Peringkat kedua adalah Belanda, dengan volume ekspor sebesar 1,04 juta ton atau 13,41 persen dari total volume CPO Indonesia dengan nilai US\$ 0,60 milyar. Peringkat ketiga adalah Malaysia, dengan volume ekspor sebesar 0,62 juta ton atau 7,98 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US\$ 347,0 juta. Peringkat keempat adalah Singapura dengan volume ekspor 0,60 juta ton atau sekitar 7,76 persen dari total volume ekspor CPO Indonesia dengan nilai US\$ 332,9 juta. Peringkat kelima adalah Spanyol dengan volume ekspor 0,58 juta ton atau 7,46 persen dari total volume ekspor CPO dengan nilai US\$ 338,5 juta. Perbandingan volume ekspor CPO menurut negara tujuan pada tahun 2010 - 2015 dapat digambarkan pada Gambar 3.3.

Gambar 3. 3 Persentase Volume Ekspor CPO Indonesia Menurut Negara Tujuan, 2015



Sumber : BPS, diolah

Sementara itu sentra produksi minyak kelapa sawit sebagai bahan dasar industri minyak goreng hingga saat ini masih terpusat di wilayah Pulau Sumatera dan Kalimantan, dimana Riau menjadi provinsi dengan produksi sawit terbesar. Adapun provinsi sentra produksi minyak goreng berdasarkan jumlah produksi yang dihasilkan perkebunan yang terdapat di masing-masing provinsi, menurut data BPS tahun 2015* dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Sentra produksi minyak kelapa sawit di Indonesia Tahun 2015*

Provinsi	Produksi (ribu ton)
(1)	(2)
Riau	7.333,61
Sumatera Utara	5.099,25
Kalimantan Tengah	3.424,94
Sumatera Selatan	3.034,70
Kalimantan Barat	2.112,80
Jambi	1.947,05
Kalimantan Selatan	1.594,30
Kalimantan Timur	1.526,23

Sumber : BPS, *)Angka Sementara


Survei Pola Distribusi (POLDIS) Perdagangan minyak goreng ini menghasilkan gambaran persebaran minyak goreng di Indonesia, juga untuk mengetahui tingkat ketersediaan minyak goreng di masing-masing provinsi serta gambaran pemerataan dan persebarannya. Berikut dibawah ini diuraikan distribusi perdagangan minyak goreng hasil survei VPDP 2016 secara ringkas di setiap provinsi.

3.2 Indonesia

Cakupan wilayah survei secara nasional meliputi 166 Kabupaten/Kota di 34 provinsi di Indonesia. Sedangkan wilayah yang dialokasikan sebagai sampel sentra produksi minyak goreng terdapat di 70 kabupaten/kota. Sementara wilayah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan minyak goreng meliputi 156 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.


3.2.1 Pola Produksi

Survei terhadap produsen minyak goreng di Indonesia menghasilkan informasi bahwa hampir separuh dari total hasil produksi minyak goreng Indonesia diekspor langsung ke luar negeri. Sementara sisanya dijual ke berbagai lembaga usaha lain, baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi minyak goreng di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 4 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Indonesia

Dari sisi perdagangan, rantai distribusi minyak goreng di Indonesia memperlihatkan kompleksitas sebagaimana tampak pada Gambar 3.5. Seluruh lembaga usaha perdagangan baik yang termasuk pada level pedagang besar maupun level pedagang eceran menjalankan perannya masing-masing dalam rantai distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Indonesia secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 5 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Indonesia

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.5, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Indonesia adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Indonesia dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran.

3.2.2 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) menggambarkan besarnya keuntungan yang diambil pada kegiatan perdagangan dengan masih mengikutsertakan biaya pengangkutan barang (selisih antara nilai penjualan dengan nilai pembelian). Hasil survei Pola Distribusi Tahun 2016 menunjukkan bahwa rata-rata rasio MPP untuk komoditas minyak goreng adalah sebesar 9,79 persen. Hal tersebut berarti bahwa secara umum, pedagang minyak goreng mendapatkan keuntungan sebesar 9,79 persen dari nilai pembeliannya.


Tabel 3. 2 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Minyak Goreng Menurut Provinsi dan Fungsi Lembaga Usaha, 2016

No	Provinsi	MPP		
		Pedagang Besar (PB)	Pedagang Eceran (PE)	PB + PE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aceh	4,30	3,09	3,65
2	Sumatera Utara	9,73	7,45	8,51
3	Sumatera Barat	3,20	4,78	3,91
4	Riau	3,77	5,02	4,35
5	Jambi	9,07	6,93	7,93
6	Sumatera Selatan	4,42	6,53	5,37
7	Bengkulu	6,91	11,07	8,75
8	Lampung	11,62	7,80	9,52
9	Kep. Bangka Belitung	11,45	14,13	12,72
10	Kep. Riau	8,59	4,83	6,44
11	DKI Jakarta	11,27	9,11	10,13
12	Jawa Barat	5,22	13,11	8,27
13	Jawa Tengah	4,45	8,49	6,15
14	D.I. Yogyakarta	6,39	7,81	7,06

15	Jawa Timur	5,28	7,21	6,17
16	Banten	9,25	12,34	10,68
17	Bali	5,72	10,41	7,72
18	Nusa Tenggara Barat	5,52	10,10	7,47
19	Nusa Tenggara Timur	4,30	13,19	7,53
20	Kalimantan Barat	4,39	25,53	10,59
21	Kalimantan Tengah	6,09	14,92	9,53
22	Kalimantan Selatan	5,85	11,56	8,22
23	Kalimantan Timur	4,81	9,44	6,74
24	Kalimantan Utara	3,2	5,66	4,26
25	Sulawesi Utara	8,33	14,86	11,13
26	Sulawesi Tengah	28,38	9,09	16,06
27	Sulawesi Selatan	9,05	9,87	9,45
28	Sulawesi Tenggara	7,59	21,08	12,65
29	Gorontalo	6,37	10,42	8,15
30	Sulawesi Barat	4,84	21,05	10,09
31	Maluku	6,62	12,63	9,14
32	Maluku Utara	12,27	17,72	14,75
33	Papua Barat	9,85	14,3	11,87
34	Papua	8,66	11,73	10,08
	Indonesia	10,08	9,51	9,79

Dari Tabel 3.2 terlihat bahwa rata-rata rasio MPP minyak goreng terbesar adalah Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai rasio MPP sebesar 16,06 persen dan terkecil adalah Provinsi Aceh dengan nilai rasio MPP sebesar 3,65 persen. Sedangkan Gambar 3.6 menyajikan rata-rata rasio MPP komoditas minyak goreng Indonesia dan provinsi.

Gambar 3. 6 Rata-Rata Rasio Margin Perdagangan dan Pengangkutan (MPP) Komoditas Minyak Goreng Tingkat Nasional dan Provinsi



3.3 Provinsi Aceh

Cakupan wilayah survei di Provinsi Aceh yang dialokasikan sebagai sampel pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kota Banda Aceh.

3.3.1 Peta Distribusi


Berdasarkan hasil survei di Provinsi Aceh menunjukkan bahwa sebagian besar distributor minyak goreng di wilayah Provinsi Aceh berasal dari Provinsi Sumatera Utara (91,64 persen). Selebihnya dipasok dari dalam wilayah Provinsi Aceh itu sendiri yaitu sebesar 8,36 persen. Minyak goreng tersebut kemudian seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di Provinsi Aceh sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Aceh disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3.7 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh

3.3.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa jalur distribusi minyak goreng di Provinsi Aceh melibatkan dua pedagang besar, yaitu distributor dan pedagang grosir. Distributor mendapat pasokan minyak goreng dari produsen selanjutnya disalurkan ke pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran dan langsung kepada konsumen akhir seperti rumah tangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya. Pedagang grosir menjual kembali pasokannya ke konsumen akhir. Dari pedagang eceran seluruh pasokannya dijual kepada rumah tangga. Pola selengkapnya dapat dilihat pada gambar 3. 8.



Gambar 3. 8 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Aceh

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan gula pasir yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen → distributor → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.3.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,30 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,09 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Aceh adalah sebesar 3,65 persen.

3.4 Provinsi Sumatera Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Asahan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Langkat, Kabupaten Tanjung Balai, dan Kota Medan.

3.4.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara memperoleh sebagian besar pasokan bahan baku dari dalam Provinsi Sumatera Utara (96,57 persen) dan juga berasal dari Provinsi Riau (3,43 persen). Sebagian besar minyak goreng tersebut kemudian diekspor ke luar Indonesia (91,61 persen) dan dijual ke dalam Provinsi Sumatera Utara (8,39 persen). Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 9 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara

Dari sisi pedagang, pasokan minyak goreng seluruhnya berasal dari dalam Provinsi Sumatera Utara sendiri. Minyak goreng tersebut sebagian besar diekspor keluar Indonesia


(80,89 persen) sedangkan sisanya dijual ke dalam Provinsi Sumatera Utara sebesar (19,11 persen). Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 10 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara


3.4.2 Pola Distribusi

Hasil produksi minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara sebagian besar menjadi komoditas ekspor. Hal ini dapat dilihat pada Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara (Gambar 3.11) sebanyak 70,26 persen produsen melakukan ekspor langsung dan 21,36 persen dijual ke eksportir lain. Selain itu produksi minyak goreng ini dijual kepada Distributor (7,82 persen), Industri Pengolahan (0,33 persen), dan Pedagang Pengepul (0,23 persen).



Gambar 3. 11 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara

Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara melibatkan beberapa pedagang besar seperti distributor, eksportir, agen dan pedagang grosir. Distributor mendapat pasokan minyak goreng dari produsen. Selanjutnya distributor menyalurkan pasokannya ke agen. Kemudian agen menjual sebesar 73,46 persen ke pedagang grosir dan sisanya ke pedagang eceran. Pedagang grosir menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran (85,25 persen). Selain itu pedagang grosir langsung menjual ke konsumen akhir yaitu rumah tangga (12,07 persen) dan industri pengolahan (2,68 persen). Pedagang eceran menjual sebagian besar minyak goreng ke rumah tangga yaitu sebesar 99,54 persen. Sedangkan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya dan juga ke sesama pedagang eceran. Sementara itu, minyak goreng yang berasal dari produsen diekspor ke luar Indonesia sebesar 82,00 persen oleh eksportir. Eksportir juga menyalurkan pasokannya ke pedagang grosir. Pola secara lengkap disajikan dalam gambar 3.12.



Gambar 3. 12 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
 Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah lima rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan empat pedagang perantara, yakni distributor, agen, pedagang grosir dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi minyak goreng di Sumatera Utara.

3.4.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,73 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,45 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Utara adalah sebesar 8,51 persen.

3.5 Provinsi Sumatera Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Solok, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kota Padang.

3.5.1 Peta Distribusi


Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa seluruh pasokan minyak goreng yang diperoleh pedagang di Provinsi Sumatera Barat berasal dari dalam Sumatera Barat. Pasokan minyak goreng tersebut kemudian dijual ke dalam Provinsi Sumatera Barat sendiri sebesar 99,76 persen dan sisanya dijual ke beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan DKI Jakarta. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat secara lengkap dapat disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 13 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Barat

3.5.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat melibatkan beberapa pedagang besar seperti distributor, sub distributor, agen, sub agen, dan pedagang grosir. Produsen menjual hasil produksinya ke distributor untuk selanjutnya disalurkan ke pedagang grosir (24,24 persen), pedagang eceran (65,69 persen) dan rumah tangga (10,07 persen). Pedagang grosir juga mendapat pasokan minyak goreng dari sub distributor sebesar 85,00 persen dan agen sebesar 50,00 persen. Selanjutnya pedagang grosir menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 97,70 persen. Pedagang eceran selain menjual ke rumah tangga sebesar 91,29 persen, juga menjual ke kegiatan usaha lainnya sebesar 7,53 persen dan ke sesama pedagang eceran sebesar 1,17 persen. Pola selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.14.



Gambar 3. 14 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen → distributor → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.5.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,20 persen. Adapun

kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,78 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 3,91 persen.

3.6 Provinsi Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai.


3.6.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng di Provinsi Riau memperoleh sebagian besar pengadaan bahan baku dari dalam Provinsi Riau sendiri (89,00 persen). Selebihnya bahan baku didatangkan dari provinsi Jambi (11,00 persen). Minyak goreng hasil produksi tersebut kemudian sebesar 99,00 persen diekspor ke negara tetangga yaitu Singapura. Kemudian sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam Provinsi Riau. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Riau secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.15.



Gambar 3. 15 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Riau


Pada tingkat pedagang diketahui bahwa asal pasokan minyak goreng di Provinsi Riau sebesar 84,46 persen berasal dari dalam Riau. Sisanya berasal dari provinsi sekitar yaitu 15,53 persen berasal dari Provinsi Jambi dan 0,01 persen dari Provinsi Sumatera Barat. Seluruh pasokan minyak goreng yang ada digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di dalam Provinsi Riau. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di dalam Provinsi Riau. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 16 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Riau


3.6.2 Pola Distribusi

Produksi minyak goreng yang dihasilkan di Provinsi Riau selanjutnya menjadi komoditas ekspor ke Negara Singapura sebesar 99,00 persen. Sisanya dijual kepada konsumen akhir langsung yaitu rumah tangga (1,00 persen). Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 17 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Riau

Dilihat dari sisi pedagang, distributor menyalurkan pasokan minyak goreng ke sub distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, dan industri pengolahan. Sementara itu pedagang grosir menyalurkan pasokannya ke pedagang eceran, rumah tangga, kegiatan usaha lainnya, industri pengolahan dan juga ke sesama pedagang grosir. Selanjutnya pedagang eceran menjual sebagian besar stoknya ke rumah tangga yaitu sebesar 56,76 persen. Selain itu, pedagang eceran juga menjual ke sesama pedagang eceran sebesar 43,24 persen. Pola selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.18.



Gambar 3. 18 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Riau

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Riau adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi minyak goreng di Riau.

3.6.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,77 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,02 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Riau adalah sebesar 4,35 persen.

3.7 Provinsi Jambi

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jambi yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kerinci, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kota Jambi.

3.7.1 Peta Distribusi


Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Jambi di bawah menunjukkan bahwa 99,96 persen pasokan minyak goreng yang masuk kedalam wilayah Jambi minyak goreng berasal dari dalam Provinsi Jambi sendiri. Sementara sebagian kecil sisanya minyak goreng berasal dari Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Sedangkan dari sisi penjualan, sebagian besar pasokan tersebut dipasarkan ke negara tetangga yaitu Malaysia sebesar 59,47 persen.; 14,89 persen dijual ke Provinsi Riau; 9,91 persen ke Provinsi Kepulauan Riau dan 5,82 persen untuk memenuhi kebutuhan dalam Provinsi Jambi. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Jambi secara lengkap dapat disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 19 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jambi

3.7.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jambi melibatkan beberapa pedagang besar seperti distributor, eksportir, agen, sub agen dan pedagang grosir. Agen mendapat pasokan minyak goreng dari distributor dan produsen. Agen kemudian menjual kembali pasokannya ke sub agen, supermarket/swalayan, dan pedagang grosir. Sub agen menjual seluruh pasokannya ke pedagang eceran. Selain dari sub agen, pedagang eceran mendapat pasokan minyak goreng dari eksportir dan pedagang grosir. Pedagang eceran selanjutnya menjual ke konsumen akhir dan ke sesama pedagang eceran. Hasil produksi minyak goreng di provinsi Jambi juga diekspor ke Malaysia sebesar 60,00 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Jambi secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 20 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jambi

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jambi adalah sebagai berikut.

Produsen → Agen → Supermarket/swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni agen dan supermarket/swalayan. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen → agen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.7.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,07 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar

6,93 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Jambi adalah sebesar 7,93 persen.

3.8 Provinsi Sumatera Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sumatera Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Hulu Timur, Kabupaten Ogan Ilir, dan Kota Palembang.

3.8.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan memperoleh seluruh pasokan bahan baku minyak goreng dari dalam Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Minyak goreng hasil produksi tersebut kemudian seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di wilayah Sumatera Selatan. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.21.



Gambar 3.21 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan


Di tingkat pedagang diketahui bahwa asal pasokan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan sebagian besar berasal dari dalam Sumatera Selatan (95,60 persen) dan sebagian kecil dari Lampung (4,40 persen). Pasokan minyak goreng tersebut oleh pedagang kemudian dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Sumatera Selatan. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 22 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan


3.8.2 Pola Distribusi

Produksi minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan seluruhnya dijual ke distributor. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 23 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan

Dari tingkat pedagang dapat diketahui bahwa pola perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan melibatkan beberapa fungsi usaha seperti distributor, agen, sub agen, pedagang grosir dan pedagang eceran sebelum akhirnya sampai ke konsumen akhir. Dari Gambar 3.24 terlihat bahwa agen yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari distributor kemudian menjual sebagian besar pasokan tersebut ke pedagang grosir (35,95 persen). Selain itu, pedagang grosir juga menjual pasokannya ke sub agen, pedagang eceran dan langsung ke konsumen akhir. Pedagang grosir kemudian menjual sebesar 66,80 persen minyak goreng yang dibelinya ke pedagang eceran. Selanjutnya pedagang eceran menjual 77,09 persen dari pasokan minyak goreng yang dibelinya ke rumah tangga, sedangkan sisanya dijual ke kegiatan usaha lainnya maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 24 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah lima rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan empat pedagang perantara, yakni distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi minyak goreng di Sumatera Selatan.

3.8.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,42 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,53 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sumatera Selatan adalah sebesar 5,37 persen.

3.9 Provinsi Bengkulu

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bengkulu yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, dan Kota Bengkulu.

3.9.1 Peta Distribusi

Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng yang ada di Provinsi Bengkulu tidak hanya berasal dari dalam wilayah Bengkulu sendiri. Dari hasil survei diketahui bahwa pasokan minyak goreng sebagian besar berasal dari Provinsi Bengkulu, yaitu sebesar 54,58 persen dan sisanya berasal dari Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan dari sisi penjualan, sebesar 97,85 persen pasokan minyak goreng tersebut dijual ke dalam Provinsi Bengkulu sendiri.


Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Bengkulu secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 25 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bengkulu

3.9.2 Pola Distribusi

Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bengkulu berawal dari distributor yang menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran (70,00 persen). Selanjutnya dari pedagang eceran, pasokan minyak goreng seluruhnya dijual ke rumah tangga sebagai konsumen akhir. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Bengkulu secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 26 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bengkulu

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut.

Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah dua rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan satu pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi tiga rantai ketika melalui jalur: distributor → sub agen → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.9.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,91 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,07 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Bengkulu adalah sebesar 8,75 persen.

3.10 Provinsi Lampung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Lampung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Pesawaran, dan Kota Bandar Lampung.

3.10.1 Peta Distribusi


Hasil survei didapatkan informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Lampung seluruhnya berasal dari dalam Provinsi Lampung sendiri. Seluruh pasokan minyak goreng tersebut juga hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di wilayah Lampung sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 27 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Lampung

3.10.2 Pola Distribusi

Dari gambar 3.28 dapat diketahui bahwa sub agen mendapat pasokan minyak goreng dari produsen di wilayah Lampung. Minyak goreng tersebut kemudian dijual ke pedagang eceran sebesar 50,00 persen. Oleh pedagang eceran, pasokan minyak goreng tersebut sebesar 72,77 persen dijual ke rumah tangga; 8,53 persen ke kegiatan usaha lainnya; 1,72 persen ke industri pengolahan dan 16,98 persen ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Lampung secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 28 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Lampung

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut.

Produsen → Sub Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni sub agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen → distributor → agen → pedagang grosir pedagang eceran → konsumen akhir.

3.10.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,62 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,80 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Lampung adalah sebesar 9,52 persen.

3.11 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bangka, Kabupaten Belitung, dan Kota Pangkal Pinang.

3.11.1 Peta Distribusi


Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditunjukkan pada gambar peta distribusi perdagangan di bawah. Dari hasil survei diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng pedagang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berasal dari Provinsi DKI Jakarta sebesar 66,13 persen dan 33,87 persen dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu sendiri. Pasokan minyak goreng tersebut selanjutnya dijual seluruhnya ke dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Lampung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 29 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

3.11.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pedagang grosir mendapat pasokan minyak gorengnya dari distributor, kemudian menjual 78,18 persen pasokan minyak goreng tersebut ke pedagang eceran. Oleh pedagang eceran, minyak goreng tersebut kemudian dijual ke rumah tangga sebagai ke konsumen akhir sebesar 82,57 persen. Selain itu pedagang eceran juga menjual pasokannya ke sesama pedagang eceran sebesar 17,43 persen. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 30 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut.



Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni agen dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: distributor → agen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.11.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,45 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 14,13 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar 12,72 persen.

3.12 Provinsi Kepulauan Riau

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kepulauan Riau yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kota Batam dan Kota Tanjung Pinang.

3.12.1 Peta Distribusi


Hasil survei di tingkat pedagang menunjukkan bahwa sebagian besar minyak goreng yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Kepulauan Riau berasal dari dalam wilayah Provinsi Kepulauan Riau sendiri, yaitu sebesar 51,34 persen. Sementara sisanya dipasok dari Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi DKI Jakarta. Stok minyak goreng tersebut kemudian seluruhnya dijual untuk konsumsi di dalam Kepulauan Riau sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 31 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Riau

3.12.2 Pola Distribusi

Dari hasil pencacahan terhadap beberapa pedagang minyak goreng di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, dapat diketahui bahwa distributor minyak goreng menjual pasokannya ke agen sebesar 51,44 persen. Minyak goreng tersebut dipasok dari produsen. Selain menjual ke agen, distributor juga menjual pasokannya ke supermarket dan pedagang eceran. Kemudian agen menjual ke pedagang grosir sebesar 55,00 persen. Pedagang eceran yang mendapatkan pasokan minyak goreng dari pedagang grosir selanjutnya menjual ke rumah tangga sebesar 94,12 persen dan sisanya ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 32 Pola Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
 Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah lima rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan empat pedagang perantara, yakni distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi minyak goreng di Kepulauan Riau.

3.12.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,59 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,83 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Kepulauan Riau adalah sebesar 6,44 persen.

3.13 Provinsi DKI Jakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi DKI Jakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kota Jakarta Selatan, Kota Jakarta Timur, Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Barat, dan Kota Jakarta Utara.


3.13.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta memperoleh pasokan bahan baku minyak goreng dari beberapa provinsi seperti Sumatera Utara, Riau, Jambi, Lampung dan Banten. Minyak goreng hasil produksi tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di wilayah DKI Jakarta sebesar 70,44 persen. Sisanya dijual ke Jawa Barat dan Banten. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.33.



Gambar 3. 33 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta


Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa sebagian besar minyak goreng yang masuk ke wilayah Jakarta berasal dari luar Jakarta. Dari hasil survei diketahui bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta terbesar berasal dari Provinsi Riau, yaitu sebesar 95,85 persen. Sedangkan dari sisi penjualan, sebagian besar pasokan minyak goreng tersebut dijual ke luar negeri seperti China, India, Pakistan, Belanda, Spanyol, Italia dan USA. Sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan akan minyak goreng di dalam negeri seperti Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten dan DKI Jakarta itu sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 34 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta


3.13.2 Pola Distribusi

Produsen minyak goreng menjual sebagian besar hasil produksinya melalui agen sebesar 69,84 persen. Selain itu minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta juga dijual melalui distributor, pedagang grosir, pedagang eceran maupun langsung ke konsumen akhir. Konsumen akhir yang dimaksud meliputi pemerintah dan lembaga nirlaba serta rumah tangga. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 35 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta melibatkan fungsi usaha yang cukup kompleks. Distributor menjual setengah pasokannya ke pedagang eceran. Kemudian pedagang eceran menjual pasokannya ke konsumen akhir yang terdiri dari rumah tangga (75,91 persen); kegiatan usaha lainnya (12,46 persen); industri pengolahan (3,32 persen). Selain itu, pedagang eceran juga menjual ke sesama pedagang eceran. Selain itu juga didapat informasi sebesar 70,00 persen hasil produksi minyak goreng di DKI Jakarta dijual ke beberapa negara di Asia dan Amerika. Untuk lebih lengkapnya, pola dapat dilihat pada Gambar 3.36.



Gambar 3. 36 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta

Secara umum, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi tujuh rantai ketika melalui jalur: produsen → distributor → sub distributor → agen → sub agen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.13.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,27 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,11 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi DKI Jakarta adalah sebesar 10,13 persen.

3.14 Provinsi Jawa Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Bandung, Kota Bekasi, Kota Depok, Kota Cimahi, dan Kota Tasikmalaya.

3.14.1 Peta Distribusi


Hasil survei menunjukkan bahwa pedagang minyak goreng di Jawa Barat mendapat pasokan minyak goreng dari dalam wilayah sendiri, yaitu sebesar 58,46 persen dan 41,54 persen dari provinsi DKI Jakarta. Minyak goreng tersebut kemudian dipasarkan seluruhnya ke dalam Provinsi Jawa Barat. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Jawa Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 37 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Barat

3.14.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Barat melibatkan beberapa pedagang besar seperti distributor, subdistributor, agen, sub agen, dan pedagang grosir. Sedangkan konsumen akhir minyak goreng di Jawa Barat terdiri dari industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Distributor mendapat pasokan minyak goreng dari produsen kemudian menjual setengah pasokan minyak goreng tersebut ke pedagang eceran. Selanjutnya pedagang eceran menjual ke konsumen akhir dan juga ke sesama pedagang eceran.



Gambar 3. 38 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi empat rantai ketika melalui jalur: produsen → sub agen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.14.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,22 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 13,11 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 8,27 persen.

3.15 Provinsi Jawa Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Blora, Kabupaten Kudus, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

3.15.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah memperoleh 75,00 persen bahan baku minyak goreng dari dalam wilayah Provinsi Jawa Barat. Sisanya berasal dari dalam Provinsi Jawa Tengah. Hasil produksi tersebut selanjutnya dijual di dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah hanya sebesar 20,00 persen. Sedangkan sisanya dipasarkan ke provinsi sekitar, yaitu DKI Jakarta dan Jawa Barat

masing-masing sebesar 40,00 persen. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 39 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah


Hasil survei terhadap beberapa pedagang minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa sebagian besar pasokan minyak goreng dari dalam provinsi sendiri. Sisanya berasal dari DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Jawa Timur. Seluruh minyak goreng tersebut selanjutnya dijual kembali di dalam Provinsi Jawa Tengah. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 40 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah


3.15.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa minyak goreng hasil produksi yang ada di Provinsi Jawa Tengah seluruhnya dijual ke industri pengolahan. Pola penjualan produksi komoditas minyak goreng di wilayah Provinsi Jawa Tengah secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 41 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah melibatkan beberapa pedagang besar seperti distributor, sub distributor, agen, sub agen dan pedagang grosir. Distributor mendapatkan pasokannya dari produsen yang berasal dari wilayah sekitar seperti Jawa Timur, D.I. Yogyakarta maupun DKI Jakarta. Distributor kemudian menjual sebesar 89,55 persen ke pedagang eceran. Stok minyak goreng yang ada di distributor juga disalurkan ke pedagang besar lainnya (agen, sub agen, dan pedagang grosir) maupun langsung kepada konsumen akhir (rumah tangga, industri pengolahan dan kegiatan usaha lainnya). Pedagang grosir dipasok oleh beberapa pedagang besar di atasnya, yaitu distributor, sub distributor, agen dan sub agen. kemudian pedagang grosir menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran (61,12 persen). Pedagang grosir juga menjual ke konsumen akhir dan ke sesama pedagang grosir lainnya. Pedagang eceran menjual pasokannya ke konsumen akhir yang terdiri dari rumah tangga (69,37 persen), industri pengolahan (5,10 persen) dan kegiatan usaha lainnya (0,62 persen). Pedagang eceran juga menjual ke sesama pedagang eceran lainnya sebesar 24,91 persen. Pola selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.42.



Gambar 3. 42 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen → agen → sub agen → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.15.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,45 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,49 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Jawa Tengah adalah sebesar 6,15 persen.

3.16 Provinsi D.I. Yogyakarta

Cakupan wilayah survei di Provinsi D.I. Yogyakarta yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta.

3.16.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng yang terdapat di Provinsi D.I. Yogyakarta memperoleh pasokan bahan baku dari Jawa Tengah. Selanjutnya hasil produksi berupa minyak goreng tersebut dipasarkan ke Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Tengah. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 43 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta

Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta menunjukkan bahwa asal pasokan minyak goreng di D.I. Yogyakarta sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Minyak goreng tersebut kemudian seluruhnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam provinsi sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 3.44.




Gambar 3. 44 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta

3.16.2 Pola Distribusi


Dari hasil survei terhadap beberapa produsen minyak goreng yang berlokasi di Provinsi D.I. Yogyakarta diperoleh informasi bahwa hasil produksi minyak goreng sebagian besar dijual melalui distributor, yaitu sebesar 90,00 persen. Selain dijual kepada distributor, produsen juga menjual 10,00 persen minyak goreng hasil produksinya ke agen. Pola

penjualan produksi minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 45 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta

Dari hasil survei diketahui bahwa pola distribusi perdagangan minyak goreng di D.I. Yogyakarta melibatkan beberapa pedagang besar seperti distributor, sub distributor, agen, sub agen dan pedagang grosir. Pada Gambar 3.46 dapat dijelaskan bahwa distributor mendapat pasokannya dari produsen yang kemudian seluruhnya dijual ke pedagang grosir. Pedagang grosir selain mendapat pasokan dari distributor, juga mendapat pasokan minyak goreng dari sub distributor dan sub agen. Selanjutnya pedagang grosir menjual sebagian besar pasokannya tersebut ke pedagang eceran yaitu sebesar 74,73 persen. Pedagang grosir juga menjual langsung ke konsumen akhir seperti rumah tangga dan kegiatan usaha lainnya. Kemudian pedagang eceran menjual sebesar 95,00 persen pasokannya ke rumah tangga dan 5,00 persen ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 46 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Sub distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.16.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,39 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,81 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Di Yogyakarta adalah sebesar 7,06 persen.

3.17 Provinsi Jawa Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Jawa Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Sumenep, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Malang, dan Kota Surabaya.

3.17.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, bahan baku yang diperoleh produsen di Provinsi Jawa Timur sebagian besar berasal dari dalam Provinsi Jawa Timur sendiri. Sebagian kecil lainnya, berasal dari Bali, NTT dan Maluku. Selanjutnya minyak goreng hasil produksi tersebut dijual sebagian besar ke dalam Provinsi Jawa Timur sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Jawa Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 47 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur

Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng yang masuk ke dalam wilayah Provinsi Jawa Timur sebagian besar berasal dari dalam wilayah sendiri, yaitu sebesar 98,64 persen. Pasokan minyak goreng lainnya berasal dari Jawa Barat dan Jawa Tengah masing-masing sebesar 0,75 persen dan 0,61 persen Pasokan minyak goreng tersebut kemudian sebagian besar dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan akan minyak goreng di dalam Provinsi Jawa Timur sendiri dan sisanya dijual ke Jawa Tengah. Peta wilayah distribusi perdagangan


komoditas minyak goreng di Provinsi Jawa Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 3. 48 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur


3.17.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei terhadap beberapa produsen minyak goreng di Provinsi Jawa Timur, diperoleh informasi bahwa hasil produksi minyak goreng dijual melalui beberapa lembaga usaha perdagangan. Penjualan terbesar langsung ke konsumen akhir yaitu industri pengolahan sebesar 87,78 persen. Sementara sisanya dijual baik melalui distributor, pedagang grosir, supermarket/swalayan, maupun dijual langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Jawa Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 49 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur

Dari sisi perdagangan, distribusi minyak goreng di Provinsi Jawa Timur melibatkan cukup banyak fungsi usaha seperti distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran dan konsumen akhir. Distributor mendapatkan pasokan minyak goreng dari produsen. Distributor kemudian menjual pasokannya ke sub distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran dan konsumen akhir. Sementara itu, sub distributor menyalurkan pasokannya ke agen, sub agen, pedagang grosir, supermarket dan pedagang eceran. Agen menjual ke pedagang grosir, pedagang eceran dan konsumen akhir. Pedagang grosir menjual setengah pasokannya ke pedagang eceran. Selain itu pedagang grosir menjual ke konsumen akhir dan sesama pedagang grosir. Selanjutnya pedagang eceran menjual pasokannya ke rumah tangga sebesar 91,76 persen, industri pengolahan sebesar 0,31 persen, kegiatan usaha lainnya sebesar 0,99 persen dan ke sesama pedagang eceran sebesar 6,94 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Jawa Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 50 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi enam rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Sub distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.17.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,28 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,21 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Jawa Timur adalah sebesar 6,17 persen.

3.18 Provinsi Banten

Cakupan wilayah survei di Provinsi Banten yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Lebak, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan.

3.18.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei terhadap beberapa produsen minyak goreng di Provinsi Banten, seluruh bahan baku berasal dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya, minyak goreng hasil produksi tersebut seluruhnya dijual ke dalam Provinsi Banten. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Banten secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 51 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Banten


Hasil survei di tingkat pedagang menunjukkan bahwa sebagian besar minyak goreng yang diperdagangkan di wilayah Provinsi Banten berasal dari Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 61,93 persen. Sementara sisanya dipasok dari Jawa Barat dan dari dalam Provinsi Banten itu sendiri. Sedangkan untuk penjualan kembali, sebagian besar pasokan minyak goreng tersebut digunakan untuk konsumsi dalam Provinsi Banten sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Banten disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 52 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Banten

3.18.2 Pola Distribusi


Dari hasil pencacahan terhadap beberapa responden produsen di wilayah Provinsi Banten, dapat diketahui bahwa produsen menjual hasil produksi yang berupa minyak goreng ke distributor sebesar 70,00 persen dan industri pengolahan sebesar 30,00 persen. Pola penjualan produksi komoditas minyak goreng di wilayah Provinsi Banten secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 53 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Banten

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa perdagangan minyak goreng di provinsi Banten berawal dari distributor yang mendapat pasokan dari produsen. Distributor menyalurkan pasokannya ke sub distributor dan agen. Sub distributor menjual pasokan

minyak goreng ke pedagang grosir, pedagang eceran dan rumah tangga. Agen menjual sebagian besar pasokannya ke pedagang eceran yaitu sebesar 82,41 persen. Selain itu, agen menjual ke sub agen, pedagang grosir dan konsumen akhir. Pedagang grosir menjual stoknya ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Sementara itu, pedagang eceran menyalurkan pasokannya ke rumah tangga sebesar 91,54 persen. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Banten secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 54 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Banten

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Banten adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, agen, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi menjadi lima rantai ketika melalui jalur: produsen → distributor → sub distributor → pedagang grosir → pedagang eceran → konsumen akhir.

3.18.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,25 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 12,34 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Banten adalah sebesar 10,68 persen.

3.19 Provinsi Bali

Cakupan wilayah survei di Provinsi Bali yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar.


3.19.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng yang terdapat di Provinsi Bali memperoleh bahan baku dari dalam Provinsi Bali sendiri. Selanjutnya hasil produksi yang berupa minyak goreng pun seluruhnya dijual di dalam Provinsi Bali. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Bali secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 55 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Bali


Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Bali menunjukkan bahwa asal pasokan minyak goreng sebagian besar berasal dari Provinsi Jawa Timur. Seluruh pasokan minyak goreng tersebut kemudian dipasarkan hanya ke dalam Provinsi Bali sendiri. Peta distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 56 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bali


3.19.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei terhadap produsen minyak goreng di Provinsi Bali, diperoleh informasi bahwa minyak goreng hasil produksi dari produsen sebagian besar dijual melalui pedagang pengepul, yaitu sebesar 59,34 persen. Sementara sisanya dijual melalui pedagang eceran dan juga dijual langsung ke konsumen akhir. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 57 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Bali

Bila dilihat dari Gambar 3.58, tampak dua jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bali. Jalur pertama berawal dari pedagang pengepul yang mendapatkan pasokan minyak goreng dari produsen. Selanjutnya, pedagang pengepul menjual kembali pasokan minyak goreng tersebut ke pedagang eceran maupun langsung dijual ke rumah tangga. Sedangkan jalur yang kedua berawal dari distributor yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari produsen. Distributor kemudian menjual pasokan minyak gorengnya ke sub distributor dan sub agen. Dari sub distributor pasokan disalurkan pedagang grosir, pedagang eceran dan rumah tangga. Sementara sub agen dan pedagang grosir, menjual kembali minyak goreng yang dibelinya ke pedagang eceran dan konsumen akhir. Di bagian hilir dari rantai distribusi perdagangan minyak goreng, pedagang eceran menjual pasokan minyak gorengnya ke konsumen akhir dan ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Bali secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 58 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Bali

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada gambar diatas, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Bali adalah sebagai berikut.

Produsen → Distributor → Sub Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor, sub distributor, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Sub distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.19.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,72 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,41 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Bali adalah sebesar 7,72 persen.

3.20 Provinsi Nusa Tenggara Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah, Kabupaten Bima, dan Kota Mataram.

3.20.1 Peta Distribusi


Komoditas minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar didapatkan dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat sendiri, yaitu sebesar 94,82 persen. Sementara sisanya sebesar 5,18 persen, diperoleh dari pedagang di Provinsi Jawa Timur. Pasokan tersebut kemudian dijual kembali seluruhnya ke pedagang maupun langsung ke konsumen akhir guna memenuhi kebutuhan akan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat selengkapnya tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3. 59 Peta Distribusi Perdagangan Minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat

3.20.2 Pola Distribusi

Jalur distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat melibatkan beberapa pedagang besar, seperti: distributor, agen, dan pedagang grosir. Dari beberapa pedagang besar tersebut, agen dan pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan minyak gorengnya ke pedagang eceran. Sedangkan distributor yang mendapatkan pasokan barangnya dari produsen baik produsen di dalam provinsi maupun dari provinsi lain, kemudian menjual 80,00 persen pasokan minyak goreng yang didapatnya ke supermarket/swalayan, dan 20,00 persen sisanya dijual ke pedagang eceran. Dari sisi pedagang eceran, sebanyak 81,28 persen minyak goreng yang didupatkannya dari pedagang besar dijual ke rumah tangga. Selengkapnya pola distribusi perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 60 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.60, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Supermarket/Swalayan → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan supermarket/swalayan. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.20.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,52 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,10 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar 7,47 persen.

3.21 Provinsi Nusa Tenggara Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Manggarai, dan Kota Kupang.

3.21.1 Peta Distribusi


Hasil survei menunjukkan bahwa distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagian besar dipasok dari Provinsi Jawa Timur. Hanya 24,10 persen saja yang bersumber dari dalam Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Pasokan tersebut kemudian dijual kembali seluruhnya ke dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng di wilayah tersebut. Peta distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur selengkapnya tersaji pada gambar berikut.



Gambar 3. 61 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.21.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei, terlihat bahwa rantai distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak melibatkan banyak fungsi usaha. Hanya terdapat dua pedagang besar yang terlibat dalam rantai distribusi minyak goreng, yaitu distributor dan pedagang grosir. Distributor yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari produsen di Provinsi Jawa Timur kemudian menjual kembali sebagian besar pasokan tersebut ke pedagang eceran. Demikian juga dengan distributor, pedagang grosir pun menjual sebagian besar dari pasokan minyak gorengnya ke pedagang eceran dengan persentase sebesar 79,79 persen. Sementara sisanya yaitu sebesar 20,21 persen, dijual langsung ke rumah tangga. Selanjutnya di jalur akhir distribusi, pedagang eceran minyak goreng menjual 86,89 persen pasokan minyak gorengnya ke rumah tangga. Sisanya dijual kembali ke konsumen akhir lainnya, seperti: industri pengolahan, kegiatan usaha, maupun ke pemerintah lembaga dan nirlaba.



Gambar 3. 62 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.62, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi empat rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.21.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,30 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 13,19 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebesar 7,53 persen.

3.22 Provinsi Kalimantan Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Barat yang dialokasikan sebagai sampel produsen komoditas minyak goreng adalah Kabupaten Pontianak dan Kota Pontianak. Sedangkan sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dialokasikan ke empat wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang, dan Kota Pontianak.

3.22.1 Peta Distribusi

Produsen minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat mendapatkan seluruh bahan baku untuk pembuatan minyak gorengnya dari dalam wilayah sendiri. Minyak goreng hasil produksi dari produsen tersebut kemudian seluruhnya dijual ke Provinsi DKI Jakarta. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 63 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat

Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di wilayah Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa pedagang mendapatkan seluruh pasokan minyak goreng dari dalam wilayah sendiri. Seluruh stok pembelian tersebut kemudian dipasarkan ke dalam Provinsi Kalimantan Barat sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 64 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng


3.22.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei yang dilakukan terhadap produsen minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat, dapat diperoleh informasi bahwa produksi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat seluruhnya dijual ke industri pengolahan. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 65 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat

Hasil survei terhadap responden pedagang minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan bahwa distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat melibatkan beberapa fungsi usaha, yaitu agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Agen minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari produsen di wilayah sendiri kemudian menjual 55,79 persen dari seluruh pasokan barangnya ke pedagang grosir. Sementara sisanya dijual ke sub agen, pedagang eceran, maupun dijual langsung ke konsumen akhir. Pedagang grosir selanjutnya kembali menjual pasokan minyak goreng yang didapatnya ke pedagang eceran sebesar 77,84 persen. Pedagang eceran yang mendapat pasokan minyak gorengnya baik dari agen, sub agen, maupun pedagang grosir, kemudian menjual 62,12 persen dari pasokan yang didapatnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 66 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.66, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Barat.

3.22.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,39 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 25,53 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Barat adalah sebesar 10,59 persen.

3.23 Provinsi Kalimantan Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Tengah yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Kapuas, dan Kota Palangkaraya.

3.23.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei dapat diketahui bahwa asal stok minyak goreng yang diperjualbelikan di Provinsi Kalimantan Tengah sebagian besar diperoleh dari wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 98,54 persen. Hanya sebagian kecil saja yang didapatkan dari wilayah sendiri maupun dari Provinsi Jawa Timur. Oleh pedagang, pasokan minyak goreng tersebut kemudian dijual kembali ke Provinsi Kalimantan Selatan sebesar 76,06 persen dan sisanya digunakan untuk mencukupi permintaan minyak goreng di wilayah Kalimantan Tengah sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 3. 67 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Tengah

3.23.2 Pola Distribusi

Hasil survei menunjukkan bahwa jalur distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah melibatkan beberapa pedagang besar, yaitu distributor, agen, sub agen, dan pedagang grosir. Distributor yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari produsen di Provinsi Kalimantan Selatan kemudian menjual kembali stok minyak gorengnya ke beberapa lembaga usaha dibawahnya, yaitu ke sub agen (24,34%), pedagang grosir (34,08%), pedagang eceran (30,55%), dan ada juga yang dijual langsung ke rumah tangga (11,02%). Agen minyak goreng yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari distributor di Provinsi Kalimantan Selatan maupun Provinsi Jawa Timur selanjutnya menjual kembali separuh dari pasokannya ke pedagang grosir, 40 persen ke pedagang eceran, dan sisanya langsung dijual ke rumah tangga. Kemudian, pedagang grosir memperjualbelikan 70 persen pasokan minyak goreng yang mereka peroleh ke pedagang eceran dan sisanya dijual ke konsumen akhir. Dibagian hilir dalam rantai distribusi minyak goreng, pedagang eceran menjual ke sesama pedagang eceran sebesar 29,48 persen. Sisanya dijual ke konsumen akhir yang terdiri dari kegiatan usaha lainnya dan rumah tangga. Pola distribusi

perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 68 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Tengah

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.68, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Tengah dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai.

Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Sub Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.23.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,09 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 14,92 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 9,53 persen.

3.24 Provinsi Kalimantan Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Selatan yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Tanah laut, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarmasin.

3.24.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa 62,97 persen dari total pasokan minyak goreng yang diperdagangkan di Provinsi Kalimantan Selatan diperoleh dari dalam wilayah sendiri. Sementara sisanya didatangkan dari wilayah lain, yakni dari Provinsi Jawa Timur sebesar 17,03 persen. Seluruh pasokan tersebut kemudian hanya diperjualbelikan di dalam Provinsi Kalimantan Selatan sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:




Gambar 3. 69 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan

3.24.2 Pola Distribusi

Dari sisi perdagangan, hasil pengamatan menunjukkan bahwa distribusi minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan melibatkan beberapa pedagang besar yang terdiri dari: distributor, sub agen, dan pedagang grosir. Distributor yang membeli pasokan minyak gorengnya dari produsen di Kota Banjarmasin maupun dari Provinsi Jawa Timur kemudian menjual sebagian besar pasokan minyak goreng yang didapatnya ke pedagang besar lainnya, yaitu ke agen sebesar 15,00 persen, sub agen sebesar 15,00 persen, dan ke pedagang grosir sebesar 20,00 persen. Sementara itu, sub agen dan pedagang grosir yang merupakan pedagang besar dengan level lebih rendah jika dibandingkan dengan distributor, menjual sebagian besar pasokan minyaknya ke pedagang eceran. Selain dijual ke pedagang eceran, stok minyak goreng tersebut juga langsung diperdagangkan ke konsumen akhir seperti industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, serta rumah tangga. Di bagian hilir, porsi penjualan pedagang eceran ke rumah tangga tetap paling besar jika dibandingkan dengan porsi penjualan ke sesama pedagang eceran maupun ke konsumen akhir lainnya.

Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Selatan secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 70 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.70, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Selatan dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang

menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Sub Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.24.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,85 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,56 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 8,22 persen.

3.25 Provinsi Kalimantan Timur

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Timur yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Balikpapan, dan Kota Samarinda.

3.25.1 Peta Distribusi

Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng yang diperdagangkan di wilayah ini sebagian besar didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. Hanya sebagian kecil sisanya yang diperoleh pedagang dari dalam wilayah sendiri maupun didatangkan dari Provinsi DKI Jakarta. Seluruh pasokan tersebut kemudian hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan minyak goreng di wilayah Kalimantan Timur sendiri. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3. 71 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Timur

3.25.2 Pola Distribusi

Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan bahwa rantai distribusi perdagangan minyak goreng di wilayah ini melibatkan beberapa fungsi usaha, baik fungsi usaha yang termasuk pedagang besar maupun pedagang eceran. Fungsi usaha yang termasuk pedagang besar yang terlibat antara lain: distributor, agen, sub agen, dan pedagang grosir. Sementara fungsi usaha yang termasuk pedagang eceran yang terlibat dalam rantai perdagangan minyak goreng meliputi pedagang eceran dan supermarket/swalayan. Dari pola distribusi perdagangan minyak goreng pada Gambar 3.72, terlihat bahwa distributor membeli minyak goreng dari produsen di dalam wilayah sendiri maupun dari Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Timur, kemudian menjual hampir separuh dari pasokan minyak goreng yang didapatnya ke pedagang grosir. Hal sama juga dilakukan oleh agen, agen menjual 49,63 persen pasokan minyak goreng yang dibelinya ke pedagang grosir. Sementara sub agen dan pedagang grosir menjual

sebagian besar pasokan minyak gorengnya ke pedagang eceran, yaitu sebesar 66,18 persen untuk sub agen dan 68,60 persen untuk pedagang grosir. Di bagian hilir dari rantai distribusi perdagangan, supermarket/swalayan serta pedagang eceran menjual kembali pasokan minyak gorengnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Timur secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 72 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Timur

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.72, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Timur dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.25.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,81 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,44 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Timur adalah sebesar 6,74 persen.

3.26 Provinsi Kalimantan Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Kalimantan Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tana Tidung, dan Kota Tarakan.

3.26.1 Peta Distribusi

Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa pasokan minyak goreng yang diperdagangkan di wilayah ini sebagian besar didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. Sementara sisanya diperoleh pedagang dari dalam wilayah sendiri. Seluruh pasokan tersebut kemudian hanya digunakan untuk memenuhi permintaan minyak goreng masyarakat di Provinsi Kalimantan Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3. 73 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara

3.26.2 Pola Distribusi

Data yang diperoleh dari hasil survei terhadap pedagang yang menjual komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan bahwa rantai distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara melibatkan beberapa fungsi usaha, yaitu distributor, sub distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, serta supermarket/swalayan. Jalur distribusi dimulai dari distributor yang mendapatkan sebagian besar pasokan minyak gorengnya dari produsen di Provinsi Jawa Timur dan sisanya didapat dari produsen di wilayah sendiri. Distributor tersebut kemudian memasarkan minyak gorengnya ke pedagang grosir sebesar 36,90 persen, pedagang eceran sebesar 60,74 persen, dan ke supermarket/swalayan sebesar 2,36 persen. Sementara itu, sub distributor yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari distributor, menjual 75 persen dari pasokan tersebut ke pedagang grosir. Kemudian, pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan minyak goreng tersebut ke pedagang eceran dan rumah tangga. Selanjutnya,

dibagian hilir dari rantai distribusi, pedagang eceran dan supermarket/swalayan menjual kembali seluruh pasokan barang yang didapatkan ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Kalimantan Utara secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 74 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.74, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Kalimantan Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Sub Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.26.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 3,20 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 5,66 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Kalimantan Utara adalah sebesar 4,26 persen.

3.27 Provinsi Sulawesi Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Minahasa, Kota Manado, dan Kota Tomohon.

3.27.1 Peta Distribusi


Dari sisi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara, didapatkan informasi bahwa pasokan minyak goreng di wilayah ini seluruhnya berasal dari dalam wilayah Sulawesi Utara sendiri. Seluruh pasokan minyak goreng tersebut selanjutnya juga hanya dijual ke dalam Provinsi Sulawesi Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 75 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara


3.27.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei dapat diketahui bahwa rantai distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Utara melibatkan beberapa fungsi usaha seperti sub distributor, agen, pedagang grosir dan juga pedagang eceran. Sub distributor dan agen yang sama-sama mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari distributor di wilayah Sulawesi Utara kemudian menjual kembali sebagian besar pasokan tersebut ke pedagang eceran. Pedagang eceran yang mendapatkan pasokan barang dari sub distributor, agen, dan pedagang grosir kemudian menjualnya kembali ke sesama pedagang eceran sebesar 15,77 persen. Sementara sisanya, sebesar 76,98 persen oleh pedagang eceran dijual ke rumah tangga dan sebanyak 7,56 persen dijual ke kegiatan usaha lainnya. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di wilayah Provinsi Sulawesi Utara secara lengkap dapat digambarkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 3. 76 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.76, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Sulawesi Utara adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, sub distributor, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.27.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,33 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 14,86 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar 11,13 persen.

3.28 Provinsi Sulawesi Tengah

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tengah yang dialokasikan sebagai sampel produsen komoditas minyak goreng adalah Kabupaten Parigi Moutong dan Kota Palu. Sedangkan sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dialokasikan ke tiga wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Banggai, Kabupaten Parigi Moutong, dan Kota Palu.

3.28.1 Peta Distribusi

Hasil survei terhadap produsen minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa produsen minyak goreng di wilayah ini mendapatkan seluruh bahan baku untuk pembuatan minyak gorengnya dari dalam wilayah sendiri. Seluruh hasil produksi minyak goreng tersebut juga hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 77 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah


Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah menunjukkan bahwa pedagang mendapatkan pasokan minyak goreng dari dalam maupun dari luar wilayah sendiri. Pedagang mendapatkan 32,91 persen pasokan minyak goreng dari Provinsi DKI Jakarta dan 11,43 persen dari Provinsi Gorontalo. Sementara sisanya dapat dipenuhi dari dalam Provinsi Sulawesi Tengah sendiri. Seluruh stok pembelian tersebut kemudian digunakan untuk memenuhi permintaan masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah akan minyak goreng. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 78 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah


3.28.2 Pola Distribusi

Dari hasil survei terhadap produsen minyak goreng di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dapat diperoleh informasi bahwa produksi minyak goreng yang dihasilkan oleh produsen tersebut seluruhnya dijual ke pedagang eceran. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 79 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah

Pola distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah melibatkan beberapa fungsi usaha, yaitu distributor, sub distributor, sub agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Distributor mendapatkan sebagian besar pasokan minyak gorengnya dari produsen di Provinsi DKI Jakarta, sementara sisanya didapat dari produsen di Provinsi Gorontalo maupun dari wilayah sendiri. Distributor kemudian menjual kembali 76,93 persen dari seluruh pasokan minyak gorengnya ke pedagang grosir. Sementara sisanya dijual ke pedagang eceran maupun ke supermarket/swalayan. Selanjutnya sub distributor, sub agen, dan pedagang grosir menjual sebagian besar pasokan minyak gorengnya ke pedagang eceran. Pedagang eceran dan supermarket/swalayan kemudian menjual seluruh pasokan minyak goreng yang didapatnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tengah secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 80 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.80, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Utara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi enam rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Sub Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.28.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 28,38 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,09 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebesar 16,06 persen.

3.29 Provinsi Sulawesi Selatan

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Selatan yang dialokasikan sebagai sampel produsen komoditas minyak goreng adalah Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, dan Kota Makassar. Sedangkan sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dialokasikan ke enam wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros, Kabupaten Bone, Kota Makassar, dan Kota Palopo.


3.29.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen minyak goreng yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan memperoleh sebagian besar bahan baku dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Sementara sisanya diperoleh dari Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Hasil produksi yang berupa minyak goreng kemudian dijual sebagian besar ke dalam wilayah sendiri dan sebagian lainnya dijual ke Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Barat. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 81 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan


Survei yang dilakukan kepada pedagang minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan menghasilkan informasi bahwa pasokan minyak goreng di wilayah ini sepenuhnya didapat dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Pasokan minyak goreng tersebut kemudian dijual kembali seluruhnya ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Selatan sendiri untuk memenuhi permintaan di dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.



Gambar 3. 82 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan


3.29.2 Pola Distribusi

Hasil survei terhadap produsen minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa minyak goreng yang dihasilkan oleh produsen tersebut sebanyak 98,09 persen di jual ke pedagang grosir. Sementara sisanya sebesar 1,91 persen dijual ke pedagang eceran. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 83 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan

Survei terhadap responden pedagang minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan, menghasilkan informasi bahwa rantai distribusi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan melibatkan beberapa fungsi usaha seperti: distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Dari Gambar 3.84 terlihat bahwa pedagang besar, seperti distributor, agen, sub agen, dan pedagang grosir menjual kembali sebagian besar pasokan minyak goreng yang dibelinya ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual seluruh stok minyak gorengnya langsung ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Selatan secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 84 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.84, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Selatan dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi empat rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Sub Agen → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.29.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,05 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,87 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 9,45 persen.

3.30 Provinsi Sulawesi Tenggara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Tenggara yang dialokasikan sebagai sampel produsen komoditas minyak goreng adalah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Sedangkan sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dialokasikan ke tiga wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, dan Kota Kendari.


3.30.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen yang berada di Provinsi Sulawesi Tenggara memperoleh seluruh bahan baku pembuatan minyak goreng dari dalam Provinsi Sulawesi Selatan sendiri. Hasil produksi yang berupa minyak goreng juga hanya dijual ke dalam wilayah sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 85 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara


Survei yang dilakukan kepada pedagang minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara menghasilkan informasi bahwa pasokan minyak goreng di wilayah ini sepenuhnya didapat dari dalam Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri. Pasokan minyak goreng tersebut kemudian hampir seluruhnya dijual kembali ke dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sendiri untuk memenuhi permintaan di dalam provinsi. Hanya 0,28 persen saja yang dijual ke Provinsi Sulawesi Tengah. Peta wilayah distribusi perdagangan minyak goreng di Sulawesi Tenggara secara lengkap dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.



Gambar 3. 86 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara


3.30.2 Pola Distribusi

Hasil survei terhadap produsen minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa minyak goreng yang dihasilkan oleh produsen dijual ke pedagang pengepul sebesar 42,77 persen dan sisanya dijual langsung ke rumah tangga. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 87 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara

Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa rantai distribusi minyak goreng di wilayah ini melibatkan beberapa fungsi usaha seperti: distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, dan supermarket/swalayan. Dari Gambar 3.88 dapat diketahui bahwa agen minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara menjual sebagian besar pasokan minyak goreng yang didapatnya ke industri pengolahan. Sementara pedagang besar lain selain agen, yaitu pedagang grosir menjual kembali sebagian besar pasokan minyak goreng yang dibelinya ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual stok minyak gorengnya langsung ke rumah tangga sebesar 74,95 persen dan sisanya dijual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 88 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.88, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran →
Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Tenggara dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Rantai distribusi utama tersebut juga merupakan rantai terpanjang distribusi minyak goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara.

3.30.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 7,59 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 21,08 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Tenggara adalah sebesar 12,65 persen.

3.31 Provinsi Gorontalo

Cakupan wilayah survei di Provinsi Gorontalo yang dialokasikan sebagai sampel produsen komoditas minyak goreng adalah Kabupaten Gorontalo. Sedangkan sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dialokasikan ke dua wilayah kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.


3.31.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei, produsen yang berada di Provinsi Gorontalo memperoleh seluruh bahan baku pembuatan minyak goreng dari dalam Provinsi Gorontalo sendiri. Seluruh hasil produksi yang berupa minyak goreng juga hanya dijual ke dalam wilayah sendiri. Peta wilayah penjualan produksi komoditas minyak goreng di Provinsi Gorontalo dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 89 Peta Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo

Survei yang dilakukan kepada pedagang minyak goreng di Provinsi Gorontalo menghasilkan informasi bahwa pasokan minyak goreng di wilayah ini sebagian besar didatangkan dari luar wilayah, yaitu dari Provinsi Sulawesi Utara sebesar 84,19 persen. Bersama dengan pasokan yang diperoleh dari dalam wilayah Provinsi Gorontalo sendiri, stok minyak goreng tersebut kemudian hampir seluruhnya dijual kembali ke dalam wilayah Provinsi Gorontalo sendiri untuk memenuhi permintaan di dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan minyak goreng di Gorontalo secara lengkap dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.



Gambar 3. 90 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo


3.31.2 Pola Distribusi

Hasil survei terhadap produsen minyak goreng di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa minyak goreng yang dihasilkan oleh produsen seluruhnya dijual ke pedagang pengepul. Pola penjualan produksi minyak goreng di Provinsi Gorontalo disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 91 Pola Penjualan Produksi Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo

Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa rantai distribusi minyak goreng di wilayah ini cukup sederhana. Rantai distribusi minyak goreng di Provinsi Gorontalo hanya melibatkan tiga fungsi usaha, yaitu distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Distributor yang mendapatkan pasokan minyak goreng dari produsen di Provinsi Sulawesi Utara kemudian menjual kembali seluruh stok tersebut ke pedagang eceran. Sementara pedagang grosir yang membeli minyak gorengnya dari distributor di Provinsi Gorontalo, kemudian menjual 44,13 persen dari pasokan minyak goreng yang dibelinya ke pedagang eceran. Pedagang eceran selanjutnya menjual kembali stok minyak gorengnya langsung ke konsumen akhir maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Gorontalo secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 92 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.92, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Gorontalo dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi empat rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.31.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,37 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 10,42 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Gorontalo adalah sebesar 8,15 persen.

3.32 Provinsi Sulawesi Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Sulawesi Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, dan Kabupaten Mamuju.

3.32.1 Peta Distribusi


Hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat memberikan informasi bahwa pedagang minyak goreng di wilayah ini mendapatkan sebagian besar pasokan minyak goreng dari Provinsi Sulawesi Selatan. Pasokan tersebut kemudian dijual kembali seluruhnya ke dalam Provinsi Sulawesi Barat sendiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Peta wilayah distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap dapat dilihat dari gambar sebagai berikut.



Gambar 3. 93 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat


3.32.2 Pola Distribusi

Rantai distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat melibatkan empat fungsi usaha, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Dari Gambar 3.94 terlihat bahwa distributor dan agen menjual sebagian besar pasokan minyak gorengnya ke pedagang grosir. Pedagang grosir yang juga merupakan pedagang besar namun dengan level lebih rendah jika dibandingkan dengan distributor dan agen, selanjutnya menjual kembali sebagian besar pasokan minyak goreng yang didapatnya dari distributor dan agen ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali stok minyak gorengnya ke sesama pedagang eceran sebesar 20,00 persen. Selebihnya dijual kembali ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Sulawesi Barat secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 94 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.94, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Sulawesi Barat adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Sulawesi Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.32.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 4,84 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 21,05 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Sulawesi Barat adalah sebesar 10,09 persen.

3.33 Provinsi Maluku

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kota Ambon.

3.33.1 Peta Distribusi


Hasil survei dengan responden pedagang minyak goreng di Provinsi Maluku memberikan informasi bahwa pedagang di Maluku mendapatkan 89,96 persen pasokan minyak goreng dari Provinsi Jawa Timur. Bersama dengan pasokan yang diperoleh dari dalam Provinsi Maluku sendiri, stok minyak goreng tersebut kemudian dijual kembali seluruhnya ke dalam wilayah Provinsi Maluku sendiri untuk memenuhi permintaan di dalam provinsi. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Maluku secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 95 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku

3.33.2 Pola Distribusi

Rantai distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Maluku melibatkan beberapa fungsi usaha, yaitu distributor, agen, pedagang grosir, pedagang eceran, serta supermarket/swalayan. Pedagang besar di Provinsi Maluku yang terdiri dari distributor, agen, dan pedagang grosir, ketiganya menjual sebagian besar pasokan minyak goreng yang diperolehnya ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali stok minyak gorengnya langsung ke konsumen akhir maupun ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Maluku secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 96 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.96, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Maluku adalah sebagai berikut:

Produsen → Distributor → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir

Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Maluku dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.33.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)


Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 6,62 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 12,63 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Maluku adalah sebesar 9,14 persen.

3.34 Provinsi Maluku Utara

Cakupan wilayah survei di Provinsi Maluku Utara yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Ternate.

3.34.1 Peta Distribusi


Berdasarkan hasil survei, dapat diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng di Provinsi Maluku Utara sebagian besar (60,22 persen) berasal dari Provinsi Jawa Timur. Sementara sebagian lainnya didatangkan dari Provinsi Sulawesi Utara maupun berasal dari dalam provinsi sendiri. Pasokan minyak goreng yang diperoleh para pedagang tersebut kemudian seluruhnya dijual kembali di dalam Provinsi Maluku Utara. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Maluku Utara secara lengkap dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 97 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku Utara

3.34.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Maluku Utara melibatkan beberapa fungsi usaha, yaitu agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Agen dan sub agen yang diketahui mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari distributor, kemudian menyalurkan kembali sebagian besar pasokan tersebut ke pedagang eceran. Demikian juga dengan pedagang grosir, pasokan minyak goreng yang diperolehnya dari sub agen juga sebagian besar dijual kembali ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali seluruh minyak gorengnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Maluku Utara secara lengkap disajikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 3. 98 . Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Maluku Utara

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.98, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Maluku Utara dari distributor sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, agen, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi empat rantai ketika melalui jalur: Distributor → Sub Agen → Pedang Grosir → Pedang Eceran → Konsumen Akhir.

3.34.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 12,27 persen. Adapun kategori Pedang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 17,72 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Maluku Utara adalah sebesar 14,75 persen.

3.35 Provinsi Papua Barat

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua Barat yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Manokrawi dan Kota Sorong.

3.35.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Papua Barat, diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng di wilayah ini hampir seluruhnya didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. Hanya sebagian kecil yang diperoleh dari dalam wilayah Papua Barat sendiri, yaitu sebesar 6,07 persen. Seluruh pasokan minyak goreng tersebut kemudian diperdagangkan kembali hanya di dalam Provinsi Papua Barat saja. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Papua Barat dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3. 99 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat

3.35.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Papua Barat melibatkan tiga pedagang besar dan dua pedagang eceran. Distributor yang mendapatkan pasokan minyak gorengnya dari produsen di Provinsi Jawa Timur kemudian menjual kembali pasokan minyak goreng yang didapatnya tersebut ke pedagang grosir dan pedagang eceran dengan persentase yang sama besar. Sementara pedagang grosir yang mendapatkan pasokan barang selain dari distributor, tetapi juga dari agen, menjual 59,10 persen dari stok pembelian minyak gorengnya ke pedagang eceran. Pedagang eceran kemudian menjual kembali seluruh pasokan minyak gorengnya ke rumah tangga. Pola distribusi perdagangan

komoditas minyak goreng di Provinsi Papua Barat secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 100 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.100, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Papua Barat adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Papua Barat dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah empat rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan tiga pedagang perantara, yakni distributor, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.35.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 9,85 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 14,30 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Papua Barat adalah sebesar 11,87 persen.

3.36 Provinsi Papua

Cakupan wilayah survei di Provinsi Papua yang dialokasikan sebagai sampel distribusi perdagangan komoditas minyak goreng meliputi Kabupaten Merauke, Kabupaten Jayapura, dan Kota Jayapura.

3.36.1 Peta Distribusi

Berdasarkan hasil survei terhadap pedagang minyak goreng di Provinsi Papua, diperoleh informasi bahwa pasokan minyak goreng di wilayah ini sebagian besar didatangkan dari Provinsi Jawa Timur. Sebagian lainnya diperoleh dari dalam wilayah Papua sendiri, yaitu sebesar 24,72 persen. Seluruh pasokan minyak goreng tersebut kemudian diperdagangkan kembali hanya di dalam Provinsi Papua saja. Peta wilayah distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Papua dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3. 101 Peta Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua

3.36.2 Pola Distribusi

Distribusi perdagangan minyak goreng di Provinsi Papua melibatkan tiga pedagang besar dan dua pedagang eceran. Distributor yang membeli minyak gorengnya dari produsen di Provinsi Jawa Timur kemudian menjual kembali pasokan minyak goreng yang didapatnya

baik ke sesama pedagang besar seperti agen, pedagang eceran, maupun langsung ke konsumen akhir. Pasokan minyak goreng yang agen terima dari distributor kebanyakan langsung dijual ke rumah tangga sebagai konsumen akhir. Sementara pedagang grosir yang membeli barangnya dari distributor dan agen kemudian menjual kembali minyak gorengnya ke pedagang eceran dengan persentase terbesar, yaitu 36,54 persen. Pedagang eceran sebagai bagian hilir dari rantai distribusi perdagangan selanjutnya menjual kembali pasokan minyak gorengnya ke konsumen akhir maupun dijual ke sesama pedagang eceran. Pola distribusi perdagangan komoditas minyak goreng di Provinsi Papua secara lengkap disajikan pada gambar berikut.



Gambar 3. 102 Pola Distribusi Perdagangan Minyak Goreng di Provinsi Papua

Berdasarkan pola distribusi perdagangan minyak goreng yang dapat dilihat pada Gambar 3.102, rantai utama distribusi perdagangan minyak goreng Provinsi Papua adalah sebagai berikut:



Banyaknya rantai distribusi perdagangan minyak goreng yang terbentuk di Provinsi Papua dari produsen sampai dengan konsumen akhir adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan agen. Akan tetapi, rantai distribusi utama tersebut berpotensi lebih panjang menjadi lima rantai ketika melalui jalur: Produsen → Distributor → Agen → Pedagang Grosir → Pedagang Eceran → Konsumen Akhir.

3.36.3 Margin Perdagangan Dan Pengangkutan (MPP)

Berdasarkan hasil survei, diperoleh informasi bahwa kategori Pedagang Besar Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 8,66 persen. Adapun kategori Pedagang Eceran Minyak Goreng rata-rata memperoleh margin (rasio MPP) sebesar 11,73 persen. Dengan demikian rata-rata perolehan margin pedagang Minyak Goreng di Provinsi Papua adalah sebesar 10,08 persen.

<http://www.bps.go.id>

BAB IV

KESIMPULAN

Distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dari produsen sampai ke konsumen akhir di tiap provinsi melibatkan dua hingga enam fungsi kelembagaan usaha perdagangan. Rantai utama distribusi perdagangan komoditas minyak goreng dari produsen sampai ke konsumen akhir yang terbentuk di Indonesia adalah tiga rantai. Pendistribusian utamanya melibatkan dua pedagang perantara, yakni distributor dan pedagang eceran. Sementara itu, potensi pola terpanjang distribusi perdagangan komoditas minyak goreng terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pola distribusi minyak goreng tersebut melibatkan enam fungsi kelembagaan perdagangan, yaitu distributor, sub distributor, agen, sub agen, pedagang grosir, dan pedagang eceran. Sedangkan potensi pola terpendek distribusi perdagangan komoditas minyak goreng terjadi di Provinsi Bengkulu. Pola distribusi minyak goreng tersebut melibatkan dua fungsi kelembagaan perdagangan, yaitu sub agen dan pedagang eceran.


Ditinjau dari sisi produksi, hampir semua provinsi yang menjadi sampel produsen minyak goreng memperoleh bahan baku baik yang berupa kelapa sawit maupun kelapa dari dalam provinsi masing-masing. Minyak goreng sebagai hasil pengolahan kelapa sawit maupun kelapa tersebut kemudian dipasarkan baik ke dalam negeri maupun di ekspor langsung ke luar negeri. Di dalam negeri, produsen minyak goreng menjual hasil produksinya ke beberapa fungsi usaha yang termasuk pedagang besar, seperti: distributor, pedagang pengepul, agen, pedagang grosir, maupun ke pedagang eceran dan supermarket. Meskipun ada juga sebagian produsen yang langsung menjual hasil produksinya ke konsumen akhir.

Ditinjau dari sisi pedagang, hampir semua provinsi memperoleh pasokan komoditas minyak gorengnya dari luar provinsi karena tidak adanya produsen minyak goreng di provinsi tersebut atau pasokan dari produsen di dalam provinsinya tidak mencukupi kebutuhan. Terdapat tujuh provinsi dengan tingkat kebergantungan pasokan yang tinggi terhadap provinsi lain yang ditandai dengan persentase pembelian dari wilayah lain diatas 90 persen. Ketujuh provinsi itu adalah Aceh, DKI Jakarta, D.I.

Yogyakarta, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Sementara itu, Provinsi Sumatera Utara, Jambi, dan DKI Jakarta merupakan tiga provinsi pengeksport (penjualan kembali pasokan yang telah dibeli) terbesar dengan persentase ke luar provinsi lebih dari 80 persen.

DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jaringan perdagangan terluas. Perdagangan minyak goreng di DKI Jakarta melibatkan lima provinsi lain sebagai wilayah pemasok, yaitu Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Kalimantan Barat. Sementara bila dilihat dari sisi daerah tujuan penjualan, DKI Jakarta menjual kembali pasokan minyak goreng yang didapatkannya ke enam daerah lain di dalam negeri, yaitu Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, maupun diekspor langsung ke luar negeri.

Perolehan rata-rata margin perdagangan dan pengangkutan (MPP) perdagangan besar dan perdagangan eceran komoditas minyak goreng di Indonesia masing-masing adalah 10,08 persen dan 9,51 persen. Sulawesi Tengah merupakan provinsi dengan rasio MPP perdagangan besar tertinggi, yaitu sebesar 28,38 persen. Sementara rasio MPP perdagangan eceran tertinggi terdapat di Provinsi Kalimantan Barat, yaitu sebesar 25,53 persen. Sedangkan Sumatera Barat merupakan provinsi dengan perolehan MPP perdagangan besar terendah dan Aceh merupakan provinsi dengan perolehan MPP perdagangan eceran terendah, masing-masing sebesar 3,20 persen dan 3,09 persen.



LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar VPDP16-PEDAGANG



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

VPDP-16
PEDAGANG

**SURVEI POLA DISTRIBUSI
PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI**

Kode KBLI

(diambil dari DSP)

BLOK I: PENGENALAN TEMPAT

a)		b)
1. Provinsi	1	
2. Kabupaten (Kota)	1	
3. Kecamatan	1	
4. Kelurahan/Desa	1	
5. Nomor Urut Perusahaan/Usaha	1	
6. Nama lengkap Perusahaan/Usaha		
7. Alamat Perusahaan/Usaha		
		Kode pos :
Nomor Telepon : (.....)	Ext :	Nomor Fax : (.....)
E-mail :		Website :

*) isian yang tidak sesuai

Tujuan Survei

- a. Mendapatkan pola dan peta penjualan produk
- b. Mendapatkan pola dan peta distribusi perdagangan
- c. Memperoleh margin perdagangan dan pengangkutan mulai tingkat pedagang besar sampai dengan pedagang eceran.

Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik

Kerahasiaan : Data yang diberikan responden dijaga kerahasiaannya berdasarkan Undang-undang pasal 21 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Kewajiban : Responden wajib memberikan keterangan yang diperlukan dalam penyelenggaraan statistik dasar oleh Badan Pusat Statistik berdasarkan Undang-undang pasal 27 UU No. 16 tahun 1997 tentang Statistik.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Sub Direktorat Statistik Perdagangan Dalam Negeri
 Jl. Dr Sulaimo No. 6-B, Jakarta 10710
 Telepon: (021) 3810281-4, 3841195, 3842506 fax: 6130, 6131, 6132 & 6133 Fax: (021) 386 3815. Email : stpdpn@bps.go.id
 atau BPS Provinsi/Kabupaten/Kota: Telepon:

BLOK II: KETERANGAN UMUM			
(Jenis komoditas yang diteliti harus ditentukan oleh petugas BPS)			
(i)			(ii)
1. Kegiatan utama perusahaan/usaha:			VPS-18 7 digit akhir penomoran
2. Komoditas yang diteliti:			<input type="checkbox"/>
Beras Premium	1	Gula Pasir	4
Beras Medium	2	Telur Ayam Ras	5
Minyak Goreng	3		
Rincian 3 s.d. Blok VI, berkaitan dengan komoditas pada Rincian 2.			
3. Fungsi perusahaan/usaha dalam lembaga usaha perdagangan:			<input type="checkbox"/>
Distributor	1	Pedagang Pengumpul	6
Sub distributor	2	Eksporir	7
Agen	3	Imporir	8
Sub agen	4	Pedagang eceran	9
Pedagang grosir	5		

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN			
1. Pembelian barang dagangan selama tahun 2015:			
No.	Asal pembelian barang dagangan	Persentase	Persentase dari luar Provinsi *)
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
a.	Impor langsung	a.	a.
b.	Imporir	b.	b.
c.	Produsen	c.	c.
d.	Distributor	d.	d.
e.	Sub distributor	e.	e.
f.	Agen	f.	f.
g.	Sub agen	g.	g.
h.	Pedagang grosir	h.	h.
i.	Pedagang pengumpul	i.	i.
j.	Pedagang eceran	j.	j.
k.	Petani/Peternak	k.	k.
Jumlah		1 0 0 %	
*) Persentase dari volume pembelian di kolom (ii) yang berasal dari luar provinsi			
2. Wilayah pembelian barang dagangan selama tahun 2015:			
No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode**)	Persentase
(i)	(ii)	(iii)	(iv)
a.			
b.			
c.			
d.			
e.			
f.			
g.			
h.			
i.			
j.			
k.	Lainya (dari pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %
**) Kode Kabupaten/Kota/Negara dari oleh pemerintah/konditor lapangan			

BLOK III: DISTRIBUSI PERDAGANGAN (LANJUTAN)

3. Penjualan barang dagangan selama tahun 2015:

No.	Tujuan penjualan barang dagangan	Persentase	Persentase ke luar Provinsi ^(**)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Ekspor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Eksportir	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Distributor	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Sub distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agen	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Sub agen	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang grosir	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Pedagang pengepul	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Department Store	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Supermarket/walayan	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Pedagang eceran	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	k. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
l.	Industri pengolahan	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	l. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
m.	Kegiatan usaha lainnya	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	m. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
n.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	n. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
o.	Rumah tangga	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %	o. <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

^(**) Persentase dari volume penjualan di kolom (3) yang dijual ke luar provinsi

4. Wilayah penjualan barang dagangan selama tahun 2015:

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode ^(*)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %

^(*) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh pemerintah/koordinasi lapangan

BLOK IV: KENDALA PENGADAAN DAN PEMASARAN BARANG DAGANGAN				
1. a. Apakah ada kendala dalam pengadaan barang dagangan selama tahun 2015?				<input type="checkbox"/>
Ya	1	Tidak	2	↳ ke kolom 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Ketersediaan barang	1	Modal	16	<input type="checkbox"/>
Fluktuasi Harga	2	Lainnya	32	<input type="checkbox"/>
Transportasi	4	(Isikan)	
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama				
2. a. Apakah ada kendala dalam pemasaran barang dagangan selama tahun 2015?				<input type="checkbox"/>
Ya	1	Tidak	2	↳ ke Blok V
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Persangan pasar	1	Bencana alam	16	<input type="checkbox"/>
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	<input type="checkbox"/>
Transportasi	4	(Isikan)	
Sarana dan prasarana	8			
c. Kendala utama				

BLOK V: PEMBELIAN DAN PENJUALAN				
1. Pembelian dan penjualan barang dagangan selama tahun 2015:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (akhir 2014)
b. Pembelian
c. Dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain
d. Hangus/huk
e. Penjualan
f. Stok Akhir (awal 2015)
*Satuan yang digunakan: kilogram, liter, meter, ton				
2. Berapa persen nilai penjualan komoditas yang dibeli (Blok V rincian 1e) terhadap seluruh penjualan usaha perdagangan selama tahun 2015?				<input type="checkbox"/>
3. a. Apakah ada biaya transportasi dalam pembelian dan/atau penjualan barang dagangan selama tahun 2015?				
Ya	1	Tidak	2	<input type="checkbox"/>
b. Jika "Ya", berapa nilainya?				
Rp.				

BLOK VI: CATATAN	

BLOK VII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	1
2. Jabatan	1
3. Telepon	1
4. Tanggal pengisian	1
5. Tanda tangan	1

BLOK VIII: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama s.d. s.d.
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan s.d. s.d.

BLOK II: KETERANGAN KOMODITAS				
(Jenis komoditas harus ditentukan oleh petugas BPS)				
(1)			(2)	
1. Komoditas yang diteliti:				
Beras Premium	1	Gula Pasir	4	<input type="checkbox"/>
Beras Medium	2	Tekur Ayam Pias	5	
Minyak Goreng	3			

Pertanyaan pada Blok II sampai dengan Blok VI berkaitan dengan jenis komoditas yang diteliti pada Blok II Rincian 1 di atas

BLOK III: Bahan Baku

1. Pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2015:

No.	Asal pengadaan bahan baku utama	Persentase	Persentase dari luar Provinsi *)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Impor langsung	a. <input type="text"/> <input type="text"/> %	a. <input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	Impor	b. <input type="text"/> <input type="text"/> %	b. <input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	Produksi lain	c. <input type="text"/> <input type="text"/> %	c. <input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	Distributor	d. <input type="text"/> <input type="text"/> %	d. <input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	Agan	e. <input type="text"/> <input type="text"/> %	e. <input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	Pedagang grosir	f. <input type="text"/> <input type="text"/> %	f. <input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	Pedagang pengepul	g. <input type="text"/> <input type="text"/> %	g. <input type="text"/> <input type="text"/> %
h.	Produksi sendiri	h. <input type="text"/> <input type="text"/> %	h. <input type="text"/> <input type="text"/> %
i.	Pedagang eceran	i. <input type="text"/> <input type="text"/> %	i. <input type="text"/> <input type="text"/> %
j.	Petani/Peternak	j. <input type="text"/> <input type="text"/> %	j. <input type="text"/> <input type="text"/> %
Jumlah		1 0 0 %	

*) Persentase dari volume pengadaan di kolom (3) yang berasal dari luar provinsi

2. Wilayah pengadaan bahan baku/bibit utama selama tahun 2015:

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode (**)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
b.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
c.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
d.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
e.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
f.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
g.	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> %
k.	Lainnya (dibai pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %

**) Kode Kabupaten/Kota/Negara oleh Pemerintah/Koordinator Lapangan

BLOK IV: PENJUALAN PRODUKSI

1. Penjualan barang produksi selama tahun 2015:

No.	Tujuan penjualan barang produksi	Persentase	Persentase ke luar Provinsi ***)
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	Ekspor langsung	a. [] [] %	a. [] [] %
b.	Eksporir	b. [] [] %	b. [] [] %
c.	Distributor	c. [] [] %	c. [] [] %
d.	Agen	d. [] [] %	d. [] [] %
e.	Pedagang grosir	e. [] [] %	e. [] [] %
f.	Pedagang pengepul	f. [] [] %	f. [] [] %
g.	Department Store	g. [] [] %	g. [] [] %
h.	Supermarket/swalayan	h. [] [] %	h. [] [] %
i.	Pedagang eceran	i. [] [] %	i. [] [] %
j.	Industri pengolahan	j. [] [] %	j. [] [] %
k.	Kegiatan usaha lainnya	k. [] [] %	k. [] [] %
l.	Pemerintah dan lembaga nirlaba	l. [] [] %	l. [] [] %
m.	Rumah tangga	m. [] [] %	m. [] [] %
Jumlah		1 0 0 %	

***) Persentase dari volume penjualan di kolom (3) yang dijual ke luar provinsi

2. Wilayah penjualan barang produksi selama tahun 2015:

No.	Kabupaten/Kota/Negara	Kode **)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
a.	[] [] []	[] [] %
b.	[] [] []	[] [] %
c.	[] [] []	[] [] %
d.	[] [] []	[] [] %
e.	[] [] []	[] [] %
f.	[] [] []	[] [] %
g.	[] [] []	[] [] %
h.	[] [] []	[] [] %
i.	[] [] []	[] [] %
j.	[] [] []	[] [] %
k.	Lainnya (diisi pada lampiran)		
Jumlah			1 0 0 %

**) Kode Kabupaten/Kota/Negara diisi oleh Penasihat/Koordinator Lapangan

BLOK V: KENDALA PERUSAHAAN/USAHA				
1. a. Apakah ada kendala dalam proses produksi selama tahun 2015?				<input type="checkbox"/>
Ya	1	Tidak	2	→ ke Bolek 2
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Kesulitan modal	1	Bencana alam	16	<input type="checkbox"/>
Tenaga kerja tampan	2	Transportasi	32	<input type="checkbox"/>
Bekerja administratif	4	Lainnya	64	<input type="checkbox"/>
Bahan baku/botol	8	(Jelaskan		
c. Kendala utama proses produksi				
2. a. Apakah ada kendala dalam penjualan barang produksi selama tahun 2015?				<input type="checkbox"/>
Ya	1	Tidak	2	→ ke Bolek VI
b. Jika "Ya", jenis kendala:				
Persaingan pasar	1	Bencana alam	16	<input type="checkbox"/>
Rantai distribusi	2	Lainnya	32	<input type="checkbox"/>
Transportasi	4	(Jelaskan		
Sarana dan prasarana produksi	8			
c. Kendala utama penjualan				

BLOK VI: NERACA PRODUKSI				
1. Produksi selama tahun 2015:				
Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Nilai (Rp) kolom (2) x kolom (4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
a. Stok Awal (jika 2014)
b. Produksi
c. Konsumsi sendiri termasuk yang diberikan ke pihak lain
d. Hilang/rusak
e. Penjualan
f. Stok Akhir (jika 2015)
Satuan yang digunakan: Kilogram, Liter, Kuintal, Ton				

BLOK VII: CATATAN

BLOK VIII: KETERANGAN CONTACT PERSON	
1. Nama	:
2. Jabatan	:
3. Telepon	:
4. Tanggal pengisian	:
5. Tanda tangan	:

BLOK IX: KETERANGAN PETUGAS		
URAIAN	PENCACAH	PEMERIKSA
(1)	(2)	(3)
1. Nama
2. Tanggal s.d. s.d.
3. Tanda tangan

Lampiran 3: Surat Tanda Terima Perusahaan

	BADAN PUSAT STATISTIK		UNTUK PERUSAHAAN
	KABUPATEN / KOTA :		
SURAT TANDA TERIMA			
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2016 (VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP16-PEDAGANG/VPDP16-PRODUSEN yang ditujukan kepada:			
1. Nama Perusahaan :	_____		
2. Alamat :	_____		
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
HP :	_____		
3. Kegiatan Usaha :	_____		
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :, 2016		
Identitas Petugas VPDP16		Yang Menerima,	
Nama :	_____	Nama :	_____
NIP :	_____	Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke : BPS Kabupaten/Kota :, Telepon : atau No. HP Petugas VPDP16 :			

	BADAN PUSAT STATISTIK		UNTUK PETUGAS
	KABUPATEN / KOTA :		
SURAT TANDA TERIMA			
Sudah terima dari petugas SURVEI POLA DISTRIBUSI PERDAGANGAN BEBERAPA KOMODITI 2016 (VPDP15), 1 (satu) kuesioner VPDP16-PEDAGANG/VPDP16-PRODUSEN yang ditujukan kepada:			
1. Nama Perusahaan :	_____		
2. Alamat :	_____		
Telepon :	_____	Pesawat :	_____
HP :	_____		
3. Kegiatan Usaha :	_____		
4. Perkiraan Waktu Selesai *) :, 2016		
Identitas Petugas VPDP16		Yang Menerima,	
Nama :	_____	Nama :	_____
NIP :	_____	Jabatan :	_____
*) Jika selesai sebelum waktu yang diperkirakan, mohon telepon ke : BPS Kabupaten/Kota :, Telepon : atau No. HP Petugas VPDP16 :			

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



BADAN PUSAT STATISTIK

Jl. dr. Sutomo No. 6-8, Jakarta 10710

Telp.: 021 3841195, 3842508, 3810291-4, Fax: 021 3857046

Homepage: <http://www.bps.go.id> E-mail: bpsHQ@bps.go.id